

Dialog

Vol. 40, No. 2, Des 2017

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PENANGGUNGJAWAB

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

MITRA BESTARI

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Drs. H. Hefson Aras, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI

Rahmatillah Amin, S.Kom.

DEWAN REDAKSI

Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Balai Litbang Agama Jakarta)

Prof. Dr. H. Imam Tholikhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. Hayadin, M.Pd. (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. H. Zainuddin Daulay (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan)

Dr. Acep Arifudin (Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi)

Lukmanul Hakim(LaKIP Jakarta)

SEKRETARIAT REDAKSI

Heny Lestari, S.Pd.

Dra. Siti Atieqoh, M.Pd.

Wawan Hermawan, S.Kom.

Dewi Indah Ayu D., S.Sos.

Sri Hendriani, S.S.i.

SETTING LAYOUT & DESAIN GRAFIS

Abas, M.Si.

Rizky Riyadu Taufiq, M.A.

REDAKSI DAN TATA USAHA

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat - Telp./Fax. (021) 3920688 - 3920662

e-mail : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

Jurnal Dialog edisi kali ini menampilkan beberapa pembahasan yang memiliki spektrum yang cukup beragam. Beberapa kajian studi Islam yang tampil dalam tulisan di jurnal kali ini meliputi beberapa permasalahan umat Islam seperti *Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia melalui Filipina* oleh Zaenal Abidin yang membahas tentang pelaksanaan haji yang dilakukan sebagian warga Indonesia melalui negara tetangga, Filipina. Beberapa permasalahan yang disoroti dalam artikel ini meliputi kuota dan prosedur administratif haji baik yang legal maupun illegal. Tulisan ini juga memberikan gambaran tentang proses-proses hukum yang harus dihadapi dan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terbukti tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dalam proses pemberangkatan haji melalui Filipina.

Artikel lain adalah tentang fungsi masjid yang berada di wilayah minoritas Islam di Paris Perancis oleh Muhammad Rais. Dalam artikelnya, Rais memberikan gambaran tentang fungsi ritual, fungsi administratif dan aktivitas sosial, ekonomi, budaya serta politik kebudayaan masjid agung Paris. Dalam artikelnya, Rais mencoba untuk memberikan analisis tentang fungsi masjid Agung di Paris yang mengalami dinamika seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Selain itu, tentunya, sebagai minoritas di negara ini, masjid juga memiliki fungsi sebagai media rekonsiliasi yang menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial kemasyarakatan dan politik antara umat Islam dan negara serta antar umat Islam itu sendiri serta antara umat Islam dan non muslim. Gambaran ini menjadi penting diketahui dalam konteks hubungan antar peradaban mengingat dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peristiwa pemboman di Paris yang menunjukkan ketidaksukaan kelompok kecil keagamaan terhadap Perancis. Selain itu, gambaran kondisi umat Islam yang menjadi minoritas di Perancis bila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia yang mayoritas berfungsi untuk menggugah kesadaran umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan pengaturan hubungan antara mayoritas dan minoritas yang berdasarkan

semangat toleransi serta kemanusiaan berdasarkan landasan kitab suci.

Tulisan berikutnya, berkaitan dengan wakaf yang disajikan oleh M. Taufik Hidayatullah dan Selamat yang menganalisis tentang sertifikasi tanah wakaf yang belum terlaksana dengan baik secara hukum dan sebab hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya tulisan ini juga berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh wakif dan yang menerima wakaf serta aparat negara terkait.

Dalam artikel tentang kebijakan manajemen yang berkaitan dengan dosen pendidikan agama dalam kasus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Achmad Dudin, berusaha untuk menampilkan analisis tentang persoalan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, yang membutuhkan perhatian untuk peningkatan yang lebih baik di masa depan. Beberapa permasalahan yang coba untuk ditampilkan meliputi permasalahan-permasalahan beban tugas dosen, rekrutmen dosen, pembinaan karir dosen, kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta peningkatan program Diklat. Hal yang tak kalah pentingnya yang coba diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan insentif dosen Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan standar kelayakan.

Artikel lain yang masih berkaitan dengan pendidikan adalah artikel Asep Saefullah yang mengangkat nilai-nilai Pendidikan Agama dalam cerita rakyat Banten yang mengambil contoh cerita tentang Legenda Gunung Pinang dan kaitannya dengan signifikansi ajaran agama untuk berbakti pada orang tua. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang keterkaitan nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat di dalam cerita tersebut dengan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya, tulisan Suprpto yang masih dalam konteks pendidikan mengambil tema peningkatan karakter anak didik dalam program pendidikan unggulan yang dikembangkan oleh Raudhatul Athfal al Ikhlas di Kota Padang

Sumatera Barat. Dalam tulisannya, Suprpto menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini untuk menjadi basis pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta serta imajinasi anak untuk membantu perkembangan pikiran, jiwa, fisik, dan mental serta spiritual sang anak.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pengembangan Pendidikan, Farida Hanun dalam tulisannya tentang *Pesantren Based Madrasah* berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren di MTS Al Hikmah Bandar Lampung. Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang karakter dan penyelenggaraan madrasah yang berbasis pada pengajaran pesantren untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Berikutnya, Qawaid dalam tulisannya tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Islam Nur Hidayah Surakarta* menampilkan analisis tentang kemunculan dan perkembangan Sekolah Islam Terpadu yang memiliki genre tersendiri. Artinya, sekolah terpadu merupakan sekolah dengan sistem asrama namun memberikan nuansa pesantren. Meskipun mengadopsi beberapa bentuk sistem pesantren namun sekolah terpadu tidak mengadopsi seluruh sistem pesantren namun memadukan antara beberapa sistem pesantren dengan sistem pendidikan umum.

Tulisan yang memiliki nuansa kebijakan lembaga keagamaan dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara disajikan dalam tulisan Nasrullah Nurdin dalam *Peran dan Pengaruh Fatwa Media Sosial MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Dalam tulisannya, Nurdin menyoroti tentang penggunaan media sosial yang dilakukan secara negatif oleh sebagian orang untuk menjadi alat penyebar kebencian dan pemecah belah bangsa. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan hal ini, Nurdin kemudian menganalisis peran MUI dalam usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena salah satu peran ulama dalam Islam adalah menjaga kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keseluruhan tulisan-tulisan tersebut di atas, berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang problematika pelaksanaan ajaran keagamaan yang dihadapi masyarakat baik secara

formal ataupun non formal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun mayoritas artikel dalam jurnal kali ini terkait pendidikan, namun kontekstualisasi pendidikan yang dipaparkan dan dianalisis oleh penulis berusaha untuk memberikan gambaran bahwa aspek pendidikan yang dilaksanakan memiliki dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu diingat salah satu ucapan Aristoteles yang menyatakan “siapa pun yang tahu seni memerintah suatu imperium atau suatu negara, maka ia akan memperhatikan pendidikan bagi generasi mudanya”. Relevan dengan signifikansi pendidikan dalam konteks Islam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *Lain yuaddibar rajulul walada khayrun lahu bian yatashaddaqa bi shaa 'in*, yang berarti; “Apabila seseorang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, hal itu lebih baik baginya daripada bersedekah dengan satu gantang gandum atau kurma”. Pesan Islam tentang pendidikan tersebut merupakan bagian penting dari edisi jurnal kali ini yang menampilkan porsi tentang pendidikan lebih besar dari beberapa tulisan lainnya dalam kaitannya dengan konteks bermasyarakat dan peningkatan kualitas umat.

Mudah-mudahan tulisan-tulisan tersebut di atas dapat memberikan pencerahan bagi pembaca. Selamat membaca.

Salam redaksi.

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 40, No. 2, Des 2017

ZAENAL ABIDIN

Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia Melalui Filipina: 127-136

MUHAMMAD RAIS

Masjid Agung Paris di Jantung Kiblat Mode Dunia: 137-150

M. TAUFIK HIDAYATULLOH DAN SELAMET

Pemetaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2017: 151-172

ACHMAD DUDIN

Kebijakan Pengelolaan Dosen PAI: Studi Kasus di Kampus UGM Yogyakarta: 173-186

ASEP SAEFULLOH

Nilai Pendidikan Agama dalam Cerita Rakyat Banten: Legenda Gunung Pinang dan Berbakti Kepada Orang Tua: 187-204

SUPRAPTO

Pengembangan Karakter Anak Melalui Program Unggulan di Raudhatul Athfal Ikhlas Kota Padang Sumatera Barat: 205-222

FARIDA HANUN

Madrasah Berbasis Pesantren: 223-234

QOWAID

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Islam Nur Hidayah Surakarta: 235-248

NASRULLOH NURDIN

Peran dan Pengaruh Fatwa Medsos MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: 249-258

BOOK REVIEW

AHMAD MUJIB

Sisi Lain Sang Pangeran: 259-262

WAQF SOIL CERTIFICATION MAPPING * IN KAMPAR REGENCY, RIAU PROVINCE IN 2017

M.TAUFIK HIDAYATULLOH DAN SELAMET*

ABSTRACT

The results showed that, one, the main problem of uncertified wakaf land in Kampar regency is due to technical matters of administration at the time of wakaf registration. Two, among three issues on wakaf processing, the aspect of legal culture is the most common problem. Three, the issue of wakaf management in Kampar regency, Riau Province has not received sufficient attention from local government, religious figures, mass organizations and society in general. Additionally, the Indonesian Wakaf Board (BWI) in Kampar Regency itself has not yet been established to date. Four, the issues found in the office of religious affairs are: (a) the lack of operational funds in the management of wakaf certificates, (b) the lack competence of the administration which still depends on the cross-sectoral institutions, (c) technical weakness of internet network and the weakness of SIWAK system. Five, wakaf land with no AIW while the wakif and witnesses have died in some parts of Kampar Regency have been handled by the head of village.

KEY WORDS: *Wakaf Land, AIW, Wakaf Management*

PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU TAHUN 2017

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Problem utama banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Kampar adalah hal teknis administrasi pada saat pengurusan sertifikasi wakaf itu sendiri, (2) Di antara 3 masalah perwakafan, aspek budaya hukum inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. (3) Secara umum, persoalan pengelolaan wakaf di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari Pemerintah Daerah, Kankemenag, KUA, BPN, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan maupun masyarakat secara luas. Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten Kampar sendiri sampai saat ini belum terbentuk. (4) Problem di lingkungan Kankemenag adalah; a) Ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, b) Lemahnya administrasi yang masih tergantung pada instansi lintas sektoral, selain secara internal memiliki daya dukung administrasi lemah, c) Teknis yaitu lemahnya jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. (5) Penanganan tanah wakaf yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah meninggal pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar ditangani Kepala Desa.

KATA KUNCI: Tanah Wakaf, AIW, Manajemen Wakaf

¹ Islamic counselor at Bogor Department of Religious Affairs, Jalan Jl. Bersih No. 1, Komplek Pemda Cibinong Bogor. Email: taufikmtht@yahoo.co.id

² Researcher at the Research Center for Community Service on Religion and Religious Services, Ministry of Religious Affairs, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta

** Naskah diterima Agustus 2017, direvisi Oktober 2017 dan disetujui untuk diterbitkan November 2017

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan institusi sosial keagamaan yang sangat penting. Melalui wakaf, kesempatan untuk melakukan *religious social engineering* akan semakin terbuka lebar. Inilah potensi yang sebenarnya di mana seseorang yang menyerahkan sebagian dari rizki yang diperolehnya untuk kepentingan umat. Sebagaimana hal ini juga tersirat dalam pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat (Pasal 1 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Wakaf merupakan asset umat Islam yang potensi bagi dunia Islam. Salah satu contoh wakaf yang berhasil dan dapat disaksikan hingga kini adalah keberadaan Universitas al-Azhar Kairo, Mesir (mampu bertahan selama lebih dari 1.000 tahun). Universitas tersebut pada dasarnya merupakan kumpulan wakaf dari umat sehingga berdaya guna untuk kemaslahatan umat, terutama di bidang pendidikan. Tidak kurang dari 400 ribu mahasiswa Muslim dari berbagai penjuru dunia kuliah di tempat ini melalui beasiswa dan memberikan insentif kepada 11 ribu dosen serta mengirim ribuan dai ke berbagai penjuru dunia.

Uraian di atas, menunjukkan betapa besar peranan wakaf bagi kepentingan umat Islam, baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial, maupun kegiatan-kegiatan akademik. Namun demikian, bidang perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi problem yang cukup rumit. Pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi dan di sisi lain pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya. Akibatnya belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf, agama dan masyarakat. Misalnya; (1) Benda-benda wakaf tidak diketahui keadaannya lagi; (2) Penjualan kembali benda wakaf oleh ahli waris wakaf; (3) Sengketa tanah/benda wakaf, dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.

Kasus dan permasalahan di atas hanyalah wakil dari sekian banyak kasus yang menimpa harta wakaf umat Islam, yang tidak hanya berupa

tanah masjid tetapi juga berupa tanah kuburan dan berbagai prasarana umat Islam lainnya. Kasus harta wakaf ternyata tidak hanya terjadi antara pihak umat Islam dengan pihak pemerintah, namun juga dengan keluarga wakaf yang kemudian mengambil kembali wakaf tersebut dengan alasan tidak adanya bukti pewakafan tanah milik keluarganya itu.

Melihat banyaknya dampak negatif ketika wakaf hanya menjadi hukum privat atau sebagai amal sukarela (*voluntary*), maka sejak zaman kolonial persoalan wakaf dilakukan pengaturan. Pascakemerdekaan, soal wakaf juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kemudian ditindak lanjuti dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir Inpres Tahun 1999 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di era reformasi, untuk memaksimalkan potensi wakaf diterbitkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dilengkapi dengan turunannya yaitu PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf tersebut secara perlahan dapat menjawab beberapa persoalan terkait wakaf. Namun demikian, harus diakui dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat. Salah satu masalah wakaf adalah soal wakaf tanah di mana hingga saat ini belum seluruh tanah wakaf bersertifikat wakaf. Berdasarkan data yang ada, pada 4 Januari 2017, jumlah tanah wakaf saat ini adalah 4.359.443.170 m². Luas tersebut berada pada 435.768 lokasi. Dari seluruhnya yang sudah bersertifikat adalah 287.608 lokasi dan belum bersertifikat 148.160 lokasi (Sumber Laporan Direktur Pemberdayaan Wakaf).

Sebagaimana hasil kajian Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang meneliti terkait sengketa tanah wakaf pada tahun 2014, diketahui bahwa terdapat beberapa problem dalam sertifikasi wakaf yaitu antara lain; (1) Saat ini "wakif" (orang yang mewakafkan tanah) sudah meninggal, sementara tanah wakaf tersebut belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW)-nya, sementara syarat utama sertifikasi tanah wakaf adalah adanya AIW. (2) Jika

perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sementara wakif sudah meninggal, sebenarnya proses dapat dilakukan melalui pengajuan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh dua orang saksi yang menyaksikan peristiwa wakaf, namun dalam banyak kasus dua orang saksi itu juga sudah tidak ada, sehingga unsur yang seharusnya ada dalam syarat pembuatan PPAIW tidak terpenuhi. (3) Banyaknya kasus penggugatan ahli waris atas harta orang tua yang sudah diwakafkan karena tidak adanya pencatatan administrasi harta wakaf oleh *nadzir* (pengelola wakaf). (4) Di beberapa lokasi, Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan izin tanah milik negara untuk dilakukan sertifikasi wakaf oleh pengurus lembaga keagamaan.

Sementara itu, masih berdasarkan kajian di atas, dengan tidak dilakukannya sertifikasi wakaf terdapat dampak yang merugikan umat Islam, antara lain; (1), jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang menggugat kepemilikan tanah wakaf, *nadzir* bisa kehilangan tanah wakaf karena tidak memiliki legalitas formal, (2) pada beberapa kasus, ahli waris dari wakif, tidak mengakui adanya perbuatan wakaf orang tuanya, hal ini biasanya kemudian menjadi sengketa di pengadilan. Dalam beberapa kasus dimenangkan ahli waris, (3) Dinamika pembangunan dan perubahan sosial, sering terjadi perubahan tata ruang sehingga terjadi ruslah atau tukar guling tanah wakaf. Dalam kasus tersebut, *nadzir* tidak memiliki posisi tawar yang kuat karena tidak adanya bukti sah atas tanah wakaf, (4) Terjadi perselisihan antara *nadzir* dengan *wakif* atau masyarakat terkait penggunaan/ pemanfaatan tanah wakaf. Hal tersebut bisa dihindari jika ada dokumen sah tentang wakaf yang biasanya mencantumkan penggunaan tanah wakaf (*akad/shighat*).

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 31 menyatakan, dalam hal belum dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara wakif sudah meninggal, namun perbuatan wakaf sudah diketahui dua saksi maka dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Demikian halnya ketika AIW belum dibuatkan, sementara wakif dan dua saksinyapun sudah tidak ada (meninggal) maka pada Pasal 35 disebutkan, kepala desa tempat benda wakaf

tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

Berdasarkan deskripsi di atas, penting dilakukan kajian terkait permasalahan sertifikasi tanah wakaf terutama tentang kendala apa yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah dalam hal sertifikasi tanah wakaf, serta sejauhmana tata cara sertifikasi tanah wakaf yang telah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tersebut. Melalui penelitian tentang sertifikasi tanah wakaf ini, diharapkan dapat mendeskripsikan berbagai kendala yang ada dalam sertifikasi tanah wakaf secara lebih komprehensif sehingga dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah.

B. MASALAH, TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengapa sertifikasi tanah wakaf belum terlaksana (di lokasi penelitian)? Faktor apa yang menjadi penyebab sertifikasi wakaf tidak terlaksana (pemetaan persoalan)? Bagaimana peran tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, dan pemerintah (Kepala Desa, KUA, BWI, Pemda, dan BPN) terkait adanya tanah wakaf yg belum bersertifikat di daerahnya? Apa saja problem yang dihadapi Kankemenag dalam sertifikasi wakaf? dan bagaimana penanganan tanah yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah tiada? (sesuai Pasal 35 dari PP 42/2006)?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk; mengidentifikasi dan mendeskripsikan sertifikasi tanah wakaf yang belum terlaksana di lokasi penelitian; mengetahui faktor penyebab (pemetaan persoalan) belum terlaksananya sertifikasi tanah wakaf; mendeskripsikan peran tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, dan pemerintah (Kepala Desa, KUA, BWI, Pemda, dan BPN) terkait adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat di daerahnya; mendeskripsikan problem-problem yang dihadapi Kankemenag dalam sertifikasi wakaf; dan mendeskripsikan penanganan tanah yang wakif dan saksinya telah tiada sementara tanah tersebut belum ber-AIW (sesuai Pasal 35 dari PP 42/2006).

C. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Konsep Hukum Perwakafan di Indonesia

Fikih wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dengan cara menahan pokoknya (*tahbis al-ashl*) dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat (*tasbil al-tsamrah*).¹ *Ta'rif* ini berasal dari petunjuk Nabi kepada Umar ketika bertanya tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar, jawabannya berupa kalimat simple namun mengandung makna yang luas dan mencakup.

Di kalangan *fuqaha* (ahli ilmu hukum Islam) sepakat bahwa praktik wakaf memerlukan unsur-unsur (rukun) tertentu yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) pewakaf (*wakif*), 2) harta yang diwakafkan (*maukuf bih*), 3) penerima wakaf (*maukuf 'alaih*), 4) pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), 5) pengelola (*nadzir*), baik berupa lembaga atau perorangan.

Wakaf sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Wakaf juga merupakan ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, sehingga diperlukan tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatur masalah wakaf, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait wakaf. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu diharapkan ketertiban dalam praktek perwakafan dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat.

Campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar yang kuat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari'at (norma agama) itu

memerlukan perantaraan Kekuasaan negara.²

Kekuasaan negara yang wajib menjalankan syari'at masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari'at yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (*maal*) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Dalam undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 telah dicantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah wakaf sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pasal 49 ayat (3) di atas jelas menyebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya tanah perwakafan di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah itu baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu. Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik diiringi dengan

¹ Abu Zahrah dalam Ali Amin Isfandiari. "Tinjauan Fikih Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia". *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. 1 (2008): 51-73.

² Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 34.

seperangkat Peraturan Pelaksanaannya oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 itu adalah :

- a. Pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan tanah sebelum memenuhi kebutuhan juga tidak diatur secara tuntas dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan hakekat dan tujuan perwakafan itu sendiri.
- b. Hal ini menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan tidak percaya terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam.
- c. Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai wakaf tanah karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.³

Tahun 1985 dimulai proyek kodifikasi hukum Islam melalui penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimulai sejak 1985 yang disusun oleh tim dari Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. Draft tersebut kemudian disahkan melalui Intruksi Presiden (Inpres) pada tahun 1991. KHI merupakan rumusan fikih hasil *ijtihad jama'i* yang kemudian menjadi hukum positif yang mengikat bagi seluruh warga negara yang beragama Islam. Dalam KHI tersebut, terdapat bidang hukum perwakafan yang diatur dalam bab III.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No. 41/2004 bila

dibandingkan dengan PP No. 28/1977 maupun KHI, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41/2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU No. 41/2004 dengan PP No. 28/1977 adalah ruang lingkup substansi yang diaturnya. UU ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.

Undang-undang ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak yaitu misalnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun dan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU No. 41/2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu Pasal 28 sampai Pasal 31. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya membolehkan wakaf uang. Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam UU No. 41/2004 adalah mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf.

Namun hal itu kemudian diubah oleh UU No 41/2004 pada Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat, jadi menurut ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Selanjutnya untuk implementasi dari UU No 41/2004 tersebut, pemerintah menerbitkan PP No 42 Tahun 2006 tentang Implementasi UU No 41 tahun 2004. PP tersebut ditindalanjuti dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3062/ 020/ VII/ 2016 Hal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, merupakan usaha pemerintah untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia.

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 99.

2. Sertifikasi Tanah Wakaf

Proses untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf ditempuh melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Setelah AIW keluar, proses selanjutnya adalah mengajukan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses tersebut pada dasarnya merupakan pendaftaran tanah agar jelas status hukumnya, sebagaimana disampaikan Peragin bahwa dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnya⁴.

Pada Pasal 17, UU No 41 Tahun 2004 disebutkan: (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya pada Pasal 18 disebutkan, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006, persyaratan yang harus ditempuh dalam proses untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:

a. Status Tanah yang Sudah Bersertifikat

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf:

- a) Sertifikat Hak atas tanah yang telah dicek keasliannya dari BPN,
- b) Surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat,
- c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN,
- d) Wakif menghadap langsung ke PPAIW ,
- e) PPAIW meneliti *nadzir*, kemudian menerbitkan surat pengesahan *nadzir* (model W5 atau W5.a),

⁴ Effendi Peragin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 95.

- f) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, *nadzir* dan dua orang saksi,
- g) PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap 3.

2. Prosedur pensertifikatan Tanah Wakaf di BPN:

- a) Sertifikat Tanah yang bersangkutan,
- b) Ikrar Wakaf,
- c) Akta Ikrar Wakaf,
- d) Surat Pengesahan *Nadzir*,
- e) Surat permohonan Pensertifikatan yang ditujukan ke BPN,
- f) Membayar Biaya pensertifikatan Rp. 50.000,
- g) Sertifikat Wakaf diterbitkan BPN.

b. Status Tanah yang Belum Bersertifikat

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf:

- a) Surat-surat kepemilikan tanah.
- b) Surat keterangan dari Desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat.
- c) Surat Keterangan Kepala BPN setempat yang menyatakan Hak atas Tanah itu belum mempunyai sertifikat.
- d) Wakif menghadap langsung ke PPAIW.
- e) PPAIW meneliti *nadzir*, kemudian menerbitkan surat pengesahan *nadzir* (model W5 atau W5.a)
- f) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, *Nadzir* dan dua orang saksi.
- g) PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap 3.

2. Prosedur pensertifikatan Tanah Wakaf di BPN:

- a) Surat kepemilikan tanah,
- b) Ikrar Wakaf,
- c) Akta Ikrar Wakaf,
- d) Surat Pengesahan *Nadzir*,
- e) Surat permohonan sertifikasi yang ditujukan ke BPN,
- f) Apabila memenuhi syarat untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif,
- g) Apabila persyaratan tidak memenuhi konversi, maka melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif,
- h) berdasarkan akta ikrar wakaf dibalik atas nama *Nadzir*,

- i) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikat langsung dilaksanakan pencatatan sebagaimana Peraturan Mendagri No. 6 tahun 1977,
- j) Sertifikat Wakaf diterbitkan BPN.

Dengan demikian dalam pengurusan sertifikasi wakaf terdiri dari beberapa unsur, di antaranya; ada tanah, ada pemberi dan penerimanya dan disahkan oleh lembaga berwenang. Sebagaimana juga disampaikan oleh Santoso bahwa Unsur-unsur yang harus ada dalam wakaf tanah hak milik adalah adanya: wakif, *nadzir*, ikrar wakaf, tanah yang diwakafkan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan penggunaan tanahnya.⁵

Pada kasus AIW belum diterbitkan sementara wakif sudah meninggal dunia maka dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), dengan ketentuan adanya dua orang saksi yang mengetahui adanya perbuatan wakaf (Pasal 31, PP 42/2006). Sementara untuk kasus dimana sudah tidak ada lagi wakif maupun dua saksi karena semua sudah meninggal dunia, kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat (Pasal 35, PP 42/2006).

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, di mana peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya karena belum banyak informasi yang dimiliki tentang sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik dalam menggambarkan realitas sosial, sehingga data yang dipaparkan merupakan serangkaian fenomena yang memiliki hubungan langsung dengan kondisi sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Kampar.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar karena menjadi daerah yang paling tinggi tanah wakaf yang belum disertifikatkan (Kasus yang diambil adalah Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tapung). Dipilihnya ke tiga daerah kecamatan ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan: (1) Terdapat banyak tanah wakaf yang belum

disertifikatkan; (2) Pengelolaan tanah wakaf yang cukup beragam; (3) mempunyai dinamika yang menarik, khususnya kekhasan lingkungan sosial di mana tanah wakaf tersebut berada.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: (1) kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur, tesis dan disertasi tentang sertifikasi tanah wakaf; (2) wawancara mendalam dengan pimpinan Kemenag Kabupaten Kampar, pimpinan Kantor BPN Kabupaten Kampar, Kepala KUA Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tapung, pimpinan Baznas Kabupaten Kampar, pimpinan Ormas (Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah) dan wakif beserta *nadzirnya*; (3) observasi lapangan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para narasumber yang terdiri dari unsur pemerintah, stakeholders sertifikasi tanah wakaf dan masyarakat yang menjadi wakif dan *nadzir*. Beberapa pihak sebanyak 23 orang berhasil diwawancarai yang berasal dari; unsur pemerintah (Kankemenag, KUA, BPN, Pemda, dan Kades), Baznas Kabupaten, tokoh agama/masyarakat/adat, pimpinan ormas dan wakif beserta *nadzirnya*.

Pemilihan narasumber yang diwawancarai tersebut dipilih secara *purposive* dengan beberapa pertimbangan seperti: mengetahui proses sertifikasi tanah wakaf, mengetahui pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, dan persyaratan sertifikasi tanah wakaf, serta beberapa stakeholders yang terkait dengan sertifikasi tanah wakaf.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data (pemilahan, pemusat perhatian), penyajian (*display*) data dan penarikan kesimpulan. Analisis diawali dengan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengkategorikan serta membuat satuan uraian dasar. Data yang diperoleh pada tahap studi pendahuluan sampai akhir penelitian, akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu disusun sesuai urutan yang tepat berdasarkan kebutuhan penelitian. Semua yang dipaparkan responden dicatat selengkap-lengkapnyanya sambil melakukan analisis. Kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data berdasarkan masalah yang perlu dijawab.

E. GAMBARAN UMUM TANAH WAKAF DI

⁵ Urip Santoso. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik". *Jurnal Perspektif*, Volume XIX, no. 2 (2014): 79.

KABUPATEN KAMPAR

A. Gambaran Geografis di Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu wilayah administratif tingkat II yang berada di Provinsi Riau yang saat ini beribukota di Kota Bangkinang. Awal Keberadaan Kabupaten Kampar sendiri terbentuk secara resmi pada 6 Februari 1950 berdasarkan rujukan Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 3/DC//STG/50 Tanggal 6 Februari 1950. Wilayah Kabupaten Kampar saat itu meliputi Kawedanan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota yang saat itu beribukota di Kota Pekanbaru.

Dahulu wilayah ini adalah bagian dari persekutuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan dipimpin dengan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh Datuk atau Ninik Mamak. Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan pemerintahan "Andiko 44". Daerah yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Kotosetingkat (Kampar Kiri), daerah Limokoto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pinturayo. Sehingga dari sisi adat istiadat dan bahasa keseharian orang Kampar lebih mirip dengan orang Minangkabau dari pada orang Melayu⁶.

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.289.28 Km², terdiri dari 21 Kecamatan dengan 242 Desa dan 8 Kelurahan. Jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kampar sampai tahun 2015 tercatat 793.005 orang⁷. Dari komposisi angka penganut agama terdiri dari Muslim 678.323 orang (95.5%), Kristen 24.364 orang (3.4%), Katolik 6.689 orang (0.9%), Hindu 79 orang (0.01%), Buddha 477 orang (0.6%). Untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat beragama di wilayah Kabupaten Kampar terdapat 688 Masjid, 1.105 Musolla, dan 94 Gereja Kristen/Katolik⁸.

⁶Sejarah Berdirinya Kabupaten Kampar, Ocu dan Minangkabau. iauterbit.com, 1 Desember 2015 (diakses 9 Maret 2016).

⁷Kampar Dalam Angka 2015, BPS Kabupaten Kampar (diakses Kamis 9 Maret 2017)

⁸Kampar Dalam Angka 2014, BPS Kabupaten Kampar.

Gambaran Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar

1. Status Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar

Pada umumnya harta benda wakaf di wilayah Kabupaten Kampar berupa tanah/lahan yang fungsinya lebih banyak diperuntukkan sebagai tempat rumah ibadah seperti Masjid/Musolla, lembaga pendidikan seperti Pesantren/Madrasah, dan pemakaman bagi umat muslim. Selain itu, terdapat lahan wakaf yang berupa lahan perkebunan sawit atau karet, lapangan olah raga dan ruko walaupun prosentasenya masih terbilang kecil. Banyaknya tanah yang diwakafkan masyarakat adalah dalam rangka untuk meraih ridha Allah SWT.⁹

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, bahwa luas tanah wakaf di Kabupaten Kampar sebesar 300 Ha yang terbagi ke dalam 1.414 bidang tanah. Tanah wakaf terluas terdapat di Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tapung. Keistimewaan terjadi di Kecamatan Tapung Hilir yaitu meskipun jumlah lokasi tanah wakaf sedikit yaitu hanya 16 bidang tanah wakaf, namun luasan seluruh tanah wakaf mencapai 10 Ha lebih.

Dengan demikian, maka besaran tanah wakaf di Kecamatan Tapung Hilir rata-rata sebesar 6.300 m² atau setara 0,63 Ha. Sayangnya, tanah wakaf di Kecamatan tersebut masih belum berstatus sertifikat wakaf sampai dengan akhir Desember 2016 lalu. Bila dilihat dari per bidang tanah wakaf, maka lokasi tanah wakaf terluas ada di Desa Sei Jariak dengan luasan satu bidang tanah wakaf saja mencapai 10 Ha¹⁰.

⁹Wawancara dengan H. Abdul Malik, Wakif tanah wakaf di Petapahan Kecamatan Tapung, 27 Maret 2017.

¹⁰Wawancara dengan Gustini, S.Ag, Staff Binsyar Kankemenag Kabupaten Kampar yang menangani perwakafan, 29 Maret 2017.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Status Tanah Wakaf se Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi	Luas	Status		
				Sertifikat	Proses sertifikat	Belum bersertifikat
1	Bangkinang Kota	73	92.917.00	15	4	58
2	Kuok	63	99.654.00	10	27	53
3	Bangkinang	96	173.427.55	29	2	67
4	Tapung Hulu	34	145.128.50	6	12	28
5	Salo	40	71.219.00	6	0	34
6	Tapung Hilir	16	100.825.00	0	8	16
7	XIII Koto Kampar	82	293.986.96	0	1	82
8	Koto Kampar Hulu	38	37.724.38	4	0	34
9	Tapung	155	398.510.00	16	5	139
10	Kampar Utara	82	163.166.20	8	0	74
11	Kampar	206	609.626.00	75	0	131
12	Rumbio Jaya	83	89.299.70	11	3	72
13	Kampar Timur	81	149.613.50	1	1	80
14	Tambang	135	292.483.78	37	0	98
15	Siak Hulu	32	22.673.00	12	0	20
16	Perehertian Raja	74	106.949.00	9	13	65
17	Kampar Kini	10	12.351.00	9	0	1
18	Kampar Kini Hilir	22	18.861.80	0	0	22
19	Kampar Kini Hulu	31	22.255.00	1	0	30
20	Kampar Kini Tengah	36	73.822.00	1	8	35
21	Gurung Sabulan	25	26.171.00	2	5	23
Jumlah		1.414	3.000.664.3 7	252	89	1.162

Sumber : Kankemenag Kabupaten Kampar (Data Per 30 Desember 2016)

Rasio jumlah tanah wakaf yang ada dengan status tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Kabupaten Kampar mencapai 1:5 yang menggambarkan deskripsi umum status tanah wakaf di Kabupaten ini. Fakta tersebut bukannya tidak ideal, melainkan sebagai cerminan banyak faktor terkait proses sertifikasi tanah wakaf.

Bila dilihat dari perolehan tanah wakaf, banyak yang diperoleh dengan melalui proses pembelian terlebih dahulu¹¹. Belum lagi ketika kita berbicara tentang besaran nilai tanah wakaf yang ada, harga perkiraan tanah wakaf sebanyak 10 Ha di Kecamatan Kampar sebanding dengan nilai uang tunai sebesar 3 milyar rupiah¹².

¹¹ Wawancara dengan Ariful Bahri, Lc, MA, Saksi tanah wakaf H. Ramli di Kecamatan Kampar, 24 Maret 2017.

¹² Wawancara dengan Heri Sumardi, Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah, Desa Penyasawan, Kec. Kampar, 24 Maret 2017.

2. Perbandingan Status Tanah Wakaf Lintas Sektoral

Pendalaman masalah sertifikasi tanah wakaf beranjak ke status tanahnya. berdasarkan data yang ada di Kankemenag Kabupaten Kampar, maka jelas terlihat data status tanah wakaf telah mencakup ke seluruh kecamatan yang ada. Perbandingan data antara KUA dan Kankemenag, memiliki relatif kesamaan data dengan selisih yang tidak terlalu besar. Jumlah tanah wakaf di Kabupaten Kampar bervariasi dengan rata-rata 67 bidang di tiap kecamatannya. Berdasarkan hal ini, maka data di tiga kecamatan lokasi penelitian menunjukkan jumlah bidang yang lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar, dengan jumlah paling banyak ada di Kecamatan Kampar.

Dilihat lebih seksama, gambaran data di tiga kecamatan menunjukkan kinerja (pelaporan atau pengurusan tanah wakaf sampai dengan status AIW) yang baik bila dibandingkan dengan rerata seluruh kecamatan yang ada. Hal itu terlihat dari kinerja fasilitasi akses pengaktaan AIW di KUA Kecamatan Kampar dan KUA Kecamatan Tapung telah menunjukkan trend positif dengan persentasi masing-masing mencapai 1 dan 0 % (bandingkan dengan rata-rata seluruh kecamatan yang ada yang mencapai 5 %). Hal ini bermakna bahwa di dua kecamatan ini, hampir tidak ada tanah wakaf yang tidak diakta AIW kan. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.

Kinerja fasilitasi akses sertifikasi tanah di Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Kampar telah mencapai tahap di atas rata-rata yaitu mencapai 64 % dan 62 % (bandingkan dengan rata-rata seluruh kecamatan yang ada yang mencapai 71 %). Artinya, KUA Kecamatan Bangkinang Kota dan KUA Kecamatan Kampar telah berhasil membangkitkan kesadaran *nadzir* atau masyarakat untuk meningkatkan status tanah wakaf dari AIW menjadi sertifikat wakaf.

Cross check data semakin memperkuat dugaan terhadap kesadaran akan pentingnya tanah wakaf disertifikatkan pada *nadzir* atau masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Kampar dengan tingkat tanah wakaf yang sudah disertifikatkan mencapai 21 % dan 36 %. Kondisi ini di atas rata-rata kecamatan lainnya yang mencapai 18 %.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Status Tanah Wakaf di 3 Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Status	Data Kankemenag			
		KUA Kec. Bangkinang Kota (Jml dan %)	KUA Kec. Kampar (Jml dan %)	KUA Kec. Tapung (Jml dan %)	Kankemenag Kab. Kampar (Jml dan %)
1	Belum ber AIW	7 (0,09)	3 (0,01)	0 (0,00)	74 (0,05)
2	Sudah ber AIW tapi belum diproses	47 (0,64)	128 (0,62)	134 (0,86)	999 (0,71)
3	Sedang proses sertifikasi	4 (0,05)	0 (0,00)	5 (0,03)	89 (0,06)
4	Belum bersertifikat	58 (0,79)	131 (0,64)	139 (0,90)	1.162 (0,82)
5	Bersertifikat	15 (0,21)	75 (0,36)	16 (0,1)	252 (0,18)
6	Jumlah seluruh tanah wakaf	73 (1)	206 (1)	155 (1)	1.414 (1)

No	Status	Data SIWAK			
		KUA Kec. Bangkinang Kota (Jml dan %)	KUA Kec. Kampar (Jml dan %)	KUA Kec. Tapung (Jml dan %)	Kankemenag Kab. Kampar (Jml dan %)
1	Belum bersertifikat	60 (0,78)	126 (0,98)	140 (0,88)	828 (0,87)
2	Bersertifikat	17 (0,22)	2 (0,02)	19 (0,12)	120 (0,13)
3	Jumlah seluruh tanah wakaf	77	128	159	948

Sumber: Diolah dari KUA, Kankemenag dan SIWAK (2017)

Beralih ke data dari sumber Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI, memiliki fitur terbatas dan tampilan kategorisasi hanya pilahan sudah sertifikat wakaf atau belum. Dengan demikian, kita tidak akan mendapatkan informasi mengenai jumlah tanah yang sudah ber AIW, jumlah tanah yang sudah ber AIW tapi belum diproses atau tanah yang sudah masuk ke proses sertifikasi tanah wakaf, apalagi informasi tentang jumlah tanah wakaf yang belum ber AIW. Meskipun demikian, adanya kelengkapan data hingga menjangkau tingkat kecamatan di seluruh Indonesia menjadi poin kelebihan tersendiri dari data pada sistem SIWAK ini.

Membandingkan data dari Kankemenag dengan data yang berasal dari SIWAK akan kita peroleh perbedaan yang cukup besar pada; (a) kategori tanah wakaf yang sudah bersertifikat khususnya data status tanah wakaf di Kecamatan Kampar, (b) jumlah total seluruh tanah wakaf di

Kabupaten Kampar yang berbeda cukup jauh di mana data yang berasal dari Kankemenag masih jauh lebih banyak dibandingkan data dari SIWAK. Ke dua hal ini disebabkan antara lain karena petugas atau staf KUA bagian penanganan wakaf belum banyak menginput data yang ada ke dalam sistem SIWAK sehingga terdapat perbedaan jumlah secara keseluruhan.

3. Tanah Wakaf Strategis di Kabupaten Kampar

Secara umum, tanah wakaf yang tercatat di data KUA mencapai 300 Ha lebih. ini belum termasuk harta benda wakaf yang belum dilaporkan keberadaannya oleh masyarakat karena sebab satu dan lain hal. Hal ini mengindikasikan kuatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan salah satu ibadah yang utama ini¹³.

No	Nama wakif dan Nazhir	Kecamatan	Luasan	Nilai tanah/m	Jenis yang dirakafkan	Peruntukan	Status	Alasan belum sertifikat wakaf
1	H. Ramli/ DR. Juwandi dok (Perwakilan keluarga)	Kampar	3,5 Ha (Tersebar)	200rb	Tanah, bangunan, yang untuk operasional	Sekolah, pesantren ta'libat, masjid, asrama, sarana sosial	AIW	- Fokus pembangunan - AIW cukup kuat
2	K. Sajarwo/ K. Sajarwo (Perwakilan sendiri)	Tapung	4 Ha (Terpusat)	100rb	Tanah, bangunan, kebun sawit untuk operasional	Sekolah, pesantren ta'libat, masjid	Sertifikat Hak Milik	- Mengurus sertifikat berbelit-belit - Biaya sangat besar
3	Datik Barudero Sati/ H. Alham Akle Putra dok (Badan hukum)	Bangkinang	3.006 m ²	2 jt	Tanah	Taman Sakat	Sertifikat wakaf	Sudah bersertifikat wakaf
4	Masyarakat PR. Mulawadyah yang diawasi PD Mulawadyah (Organisasi)	10 Kecamatan	>10 Ha	Berbasis (dari 50rb s.d 2 jt)	Tanah, bangunan	Tanah, rumah, sekolah, balai peribadatan, kebun karet, kebun sawit, kebun pisang, stasion olah raga	SKGR, SKH, AIW, Sertifikat	- Biaya besar - Masalah batas tanah - Sifat persyarikatannya belum lengkap

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan sejumlah wakif (2017)

Di antara tanah wakaf yang produktif didayagunakan sebagai kebun sawit atau kebun kelapa. Di Kecamatan Tapung, bentuk wakaf produktif ini banyak sekali dan biasanya

¹³ Wawancara dengan Drs. M. Hakam, Kasubag. TU Kankemenag Kabupaten Kampar, 22 Maret 2017.

digunakan sebagai basis pembiayaan untuk melaksanakan fungsi keumatan pada tanah wakaf tersebut. Tidak mengherankan mengingat Kecamatan Tapung merupakan salah satu daerah transmigran yang difungsikan sebagai lahan perkebunan sawit dalam masa yang telah lewat bagi transmigran asal Jawa¹⁴. Banyaknya tanah wakaf yang mencapai jumlah 1.414 di Kabupaten Kampar menunjukkan potensi yang besar sehingga diperlukan langkah-langkah pemberdayaan. Namun sayangnya banyak tanah wakaf yang belum produktif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan *nadzir* dalam memberdayakan tanah wakaf karena merasa lelah dalam mengelolanya. Kondisi ini nampaknya sama dengan beberapa daerah lain, seperti di Semarang di mana perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ditujukan untuk tanah wakaf non produktif.¹⁵

Meskipun demikian, tanah wakaf yang dikelola melalui peran Ormas seperti Muhammadiyah telah menunjukkan aspek yang lebih baik dilihat dari produktifitasnya. Hal tersebut terlihat dari kesadaran untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang dikelolanya cukup baik. Setidaknya di Kecamatan Kampar, Pengurus Ranting Desa Penyasawan telah berhasil mensertifikatkan tanah wakafnya sebanyak 90 %. Tanah wakaf yang sudah memiliki legalitas itupun kemudian mulai dikelola dengan profesional dengan mendirikan berbagai amal usaha seperti; panti, sekolah, ruko, maupun kebun yang produktif, seperti sawit, kelapa, karet, pisang, salak, nanas dan lain sebagainya.

Pemetaan Persoalan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar

1. Persoalan Substansi Hukum

Beberapa masalah sertifikasi tanah wakaf terungkap melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Di antara berbagai masalah adalah tentang substansi hukum di mana regulasi perwakafan telah menjadi muaranya.

1. Regulasi masih sedikit

Keberadaan Perda wakaf di Kabupaten Kampar masih jauh panggang dari api. Berbeda dengan Perda zakat yang sudah dibuat, menunjukkan kurang kuatnya regulasi tentang wakaf di tingkat pusat sehingga berpengaruh hingga ke daerah.

Tabel 4. Peta Persoalan Sertifikasi Tanah Wakaf di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar

No	Narasumber	Peta persoalan		Keterangan
		Substansi	Struktur Budaya	
1	Kankemenag	Tidak ada politik anggaran secara kontinyu	- SDM KUA tidak ada yang secara khusus menangani wakaf - Koordinasi dengan BPN	Keterbatasan anggaran disyirwal menjadi sebab terhentanya bantuan pembiayaan sertifikat wakaf
2	KUA		- Koordinasi dengan desa - Koordinasi dengan Kankemenag	Kurang proaktif dalam pendataan status tanah wakaf bagi nazhir yang mensertifikatkan tanah wakafnya tanpa melapor kepada KUA atau Kankemenag
3	BPN		- SDM BPN tidak ada yang secara khusus menangani wakaf - Koordinasi dengan Kemenag	Proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang relatif lama Proses sertifikat tanah tidak semua dilakukan BPN setempat, melainkan terkait dengan hak penerbitan sertifikat ada di Kanwil BPN yang berada di tingkat provinsi
4	Pemda	- Tidak ada payung hukum pemberian hibah terhadap pembiayaan sertifikasi tanah wakaf - Belum ada perda tentang wakaf	- SDM Pemda tidak ada yang secara khusus menangani wakaf - Koordinasi dengan Kankemenag	Kurangnya keberpihakan pimpinan daerah dalam masalah perwakafan Hibah Pemda selama ini belum dimanfaatkan oleh jajaran Kemenag Kabupaten Kampar untuk menjajaki kemungkinan diberikan bantuan hibah bagi pembiayaan sertifikasi tanah wakaf
5	Desa			Kepala desa tidak mengetahui kewenangannya terkait tanah wakaf yang wakif dan saksinya sudah meninggal Unsur pengetahuan regulasi perwakafan masih menjadi salah satu kelemahan Kepala Desa

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber (2017)

2. Kurang ditunjang dengan politik anggaran

DIPA bantuan dana bagi sertifikasi tanah wakaf masyarakat dari Kemenag Kabupaten Kampar sejak dua tahun terakhir ditiadakan. Hal

¹⁴ Wawancara dengan Drs. M. Hakam, Kasubag. TU Kankemenag Kabupaten Kampar, 22 Maret 2017.

¹⁵ Devi Kurnia Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang* (Semarang: Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), 86.

ini menjadi salah satu penyebab masih sedikitnya tanah wakaf masyarakat yang dapat diberikan bantuan biaya sertifikasinya. Selain itu, instansi lintas sektoral (stakeholders perwakafan) sebenarnya memiliki potensi untuk ikut membantu membiayai sertifikat tanah wakaf, namun masih belum dapat melakukan fungsi bantuan akibat terganjal regulasi (ketiadaan payung hukum mengenai pemberian bantuan hibah).

Tabel 5. Peta Persoalan Sertifikasi Tanah Wakaf di Masyarakat, Kabupaten Kampar

No	Narasumber	Peta persoalan		Keterangan
		Substansi	Struktur	
1	Baznas Kabupaten	Tidak ada payung hukum pemberian hibah terhadap pembiayaan sertifikat tanah wakaf	Koordinasi dengan Kankemenag selama ini hanya terkait masalah zakat, belum sampai kepada wakaf	Perlu diupayakan untuk mencari asnaf yang dapat mewakili kebutuhan biaya sertifikat tanah wakaf ini sehingga BAZNAS Kabupaten Kampar siap memberikan bantuan dana pensertifikatan tanah wakaf
2	Tokoh agama / masyarakat		Kurangnya motivasi kepada masyarakat terkait pembiayaan sertifikat tanah wakaf	Tokoh agama masih konsentrasi untuk mengerjakan masyarakat dalam mewakafkan hartanya
3	Pimpinan ormas		Beberapa kendala masalah advokasi dan pembiayaan masih mewamai pengelolaan wakaf di kalangan Ormas	Masalah wakaf hanya terjadi secara internal antar pengurus Ormas khususnya dalam Ormas Muhammadiyah
4	Wakif		- Tidak dapat menyediakan dana untuk proses sertifikasi tanah wakaf - Persepsi bahwa tugas pemerintah yang mensertifikasikan tanah wakaf	Wakaf yang telah diberikan wakif rata-rata berasal dari pembelian sehingga telah cukup banyak mengeluarkan biaya besar
5	Nazhir		- Tidak dapat menyediakan dana untuk proses sertifikasi - Merasa cukup dengan AIW	Nazhir perorangan kesulitan dalam mensertifikasikan tanah wakafnya karena biaya besar

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber (2017)

3. Perhatian masyarakat cukup besar terhadap hukum tanah wakaf menurut fikih

Secara umum, di Kabupaten Kampar tidak ditemukan masalah sengketa tanah wakaf yang belum ber AIW maupun sudah ber AIW ataupun sertifikat. Terkecuali dengan adanya satu dua kasus yang ditemukan di dua kecamatan tidak mencerminkan kondisi perwakafan di serambi mekahnya Riau tersebut. Kasus dimaksud adalah

penarikan tanah wakaf oleh ahli waris yang status tanah wakafnya belum berAIW. Dalam hal ini aparat terkait (Desa, KUA maupun Kemenag) tidak dapat melindungi aset wakaf yang demikian strategis tersebut.

2. Persoalan Struktur Hukum

Di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan perwakafan adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang pada umumnya hadir di tiap Kota/Kabupaten atau Provinsi seluruh Indonesia. Namun sangat disayangkan, kebetulan belum terbentuk di Kabupaten Kampar sampai hari ini. Adapun edaran tentang pembentukan BWI tingkat Kabupaten Kampar yang berasal dari Kanwil Kemenag Prov. Riau baru dilayangkan pada tahun 2016 silam¹⁶. Terlambatnya pendirian BWI di Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, persoalan tingkat proaktif stakeholders terhadap wakaf masih sangat kurang. *Kedua*, disinyalir terkait prospek BWI yang kurang dinilai strategis. Padahal, dengan adanya BWI di Kabupaten Kampar, maka setidaknya masalah pendayagunaan wakaf akan lebih optimal (dalam hal pengawasan, pemantauan dan evaluasinya).

Dilihat dari pelaksana perwakafan baik di Kankemenag maupun di KUA memiliki kendala tertentu seperti; keterbatasan SDM karena ketidakjelasan tugas langsung¹⁷. Penerbit sertifikat tanah wakaf yaitu BPN dianggap memberatkan masyarakat pemohon, khususnya wakif ataupun *nadzir* yang berusaha untuk mengurus peningkatan status tanah wakaf dari yang awalnya AIW menjadi sertifikat¹⁸. Namun demikian, hambatan dari struktur hukum khususnya BPN nampaknya tidak dirasakan oleh Ormas Muhammadiyah, malahan ada MoU antara Muhammadiyah dengan BPN terkait pengurusan sertifikat tanah wakaf ini¹⁹.

3. Persoalan Budaya Hukum

Persepsi di masyarakat ikut berperan dalam

¹⁶ Wawancara dengan Drs. Syamsuatir, MA, Staff di Binsyar Kankemenag Kabupaten Kampar, 22 Maret 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Mahyuddin, S.Ag, M.Sy, Kepala KUA Kecamatan Kampar, 24 Maret 2017.

¹⁸ Wawancara dengan H. Abdul Malik, Wakif tanah wakaf di Petapahan Kecamatan Tapung, 27 Maret 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Heri Sumardi, Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah, Desa Penyasawan, Kec. Kampar, 24 Maret 2017.

lambannya upaya sertifikasi tanah wakaf. Masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa pemerintah merupakan pihak selanjutnya yang bertugas mensertifikatkan tanah wakaf karena masyarakat sudah menyerahkannya untuk kepentingan ummat (umum)²⁰. Selain masalah persepsi masyarakat bahwa pemerintah sebagai pihak yang bertugas melegalkan status tanah wakaf, masyarakat juga masih memiliki persepsi yang negatif tentang pengurusan di BPN akibat pungli di masa lalu.

Kesadaran pentingnya legalitas terhadap tanah wakaf juga rendah. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melaporkan tanah wakafnya kepada aparat desa yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat alas hak. Selain tentunya masalah pembiayaan sertifikat tanah yang masih dirasakan berat oleh terutama *nadzir* perorangan. Masyarakatpun menilai bahwa pensertifikatan tanah wakaf merupakan hal yang baik namun karena bantuan pemerintah daerah hanya mencukupkan pada syarat AIW sehingga tanpa sertifikat tanah wakaf pun sudah bisa mengajukan bantuan.

Hal menarik terkait persepsi masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk peruntukan masjid adalah menganggap bahwa karena masjid sebagai sarana ibadah yang diketahui umum, maka masalah yang diutamakan adalah masalah pembangunan fisik. Sedangkan masalah pengurusan status hukum atas tanah wakaf tersebut tidak sedemikian penting.²¹

Hambatan pensertifikatan wakaf itu sendiri juga berkaitan dengan status tanah awal dari tanah wakaf. Beberapa status tanah wakaf berasal dari sertifikat hak milik, namun ketika akan disertifikatkan terbentur dengan pemecahan sertifikat hak milik tersebut yang sulit dilakukan. Hal ini lebih disebabkan sertifikat tanah masih berada dipegang pihak lain karena diagunkan²².

4. Problem Kankemenag dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

²⁰ Wawancara dengan H. Mendra Siswanto, M.Sy, Kepala KUA Kecamatan Bangkinang Kota, 29 Maret 2017.

²¹ Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dhurrotul Lum'ah, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo* (Surakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), 97.

²² Wawancara dengan Soleh, Sekretaris Desa Sibua, Kecamatan Tapung, 27 Maret 2017.

Sebagai wakil pemerintah di daerah yang mengurus masalah keagamaan, Kankemenag Kabupaten Kampar dituntut untuk melaksanakan inventarisasi sekaligus menyusun data base tanah wakaf. Namun demikian, fungsi Kankemenag Kabupaten Kampar tersebut masih terkendala dengan kurang aktifnya masyarakat untuk melaporkan wakaf kepada KUA²³.

Problem selanjutnya yaitu ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Tentunya hal ini menghambat aparat Kankemenag dalam melaksanakan tugasnya. Padahal aparat Kankemenag Kabupaten Kampar membutuhkan dana operasional untuk melakukan berbagai aktifitas, mulai dari survei ke lokasi, melakukan administrasi ke berbagai instansi lintas sektoral, mendampingi pihak BPN dalam melakukan pengukuran dan lain sebagainya.

Khusus di Kabupaten Kampar, seiring dengan perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah, yaitu perubahan dari SKPD ke OPD menyebabkan masalah tersendiri bagi Kankemenag dalam mengurus sertifikat tanah wakaf. Di antara masalah tersebut berkaitan dengan administrasi dilakukan ulang ketika memenuhi persyaratan berkas yang diminta BPN.

Persoalan Kankemenag dalam hal perwakafan juga adalah masih lamanya waktu tunggu dari penerbitan wakaf yang standarnya hanya 3 bulan saja oleh BPN. Kasus di tahun 2015 ketika pengajuan sertifikat tanah wakaf sampai dengan sekarang belum ada kabar ketuntasan.

Persoalan berikutnya ada di KUA di mana pada proses awal pensertifikatan tanah wakaf yang difasilitasi Kankemenag tentu melibatkan KUA. Beberapa masalah diantaranya; ketiadaan brankas yang dapat meningkatkan resiko atas kehilangan bukti fisik terkait persyaratan tanah wakaf yang akan disertifikatkan, kurangnya peralatan yang mendukung, kelemahan sistem SIWAK, lemahnya jaringan internet dan ketiadaan staf khusus wakaf.

Dengan demikian, masalah tersebut lebih kepada masalah teknis yaitu lemahnya jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. Aplikasi SIWAK yang ada saat ini digunakan untuk

²³ Wawancara dengan M. Hakam, Kasubag. TU Kankemenag Kabupaten Kampar, 22 Maret 2017.

mengentri data wakaf secara online masih perlu dilakukan penyempurnaan. Beberapa kendala menyangkut entri data, yaitu ketika memasukkan data entry dengan data yang sama masih tetap terentry, mestinya ketika data itu sama akan ditolak oleh sistem secara otomatis.

5. Penanganan Tanah yang belum ber AIW sementara Wakif dan Nadzir sudah Wafat

Sebagaimana temuan di lapangan, di Kabupaten Kampar terdapat satu dua kasus terkait dengan meninggalnya wakif dan saksi, yaitu di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Kampar. Terhadap kasus ini, Kepala Desa belum mengetahui peran sentralnya untuk mengajukan akta ikrar wakaf tanah wakaf tersebut ke hadapan PPAIW (Kepala KUA setempat)²⁴. Permasalahan akibat meninggalnya wakif dapat berdampak pada status tanah wakaf dikemudian hari yang dapat digugat oleh ahli warisnya.²⁵ Hal ini juga ditemukan pada beberapa daerah, seperti di Pamekasan sebagaimana temuan dari Supratiningsih (2012).²⁶

Namun demikian di Kecamatan Bangkinang Kota, kesadaran Kepala Desa untuk mengambil alih pendaftaran tanah wakaf yang wakif dan saksinya sudah meninggal sudah sedemikian tinggi. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan semua tanah wakaf yang terdaftar di seluruh Kecamatan Bangkinang Kota telah di akta ikrar wakafkan (AIW). Hal tersebut tentunya sejalan dengan PP Nomor 42 Tahun 20016 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 31 disebutkan, dalam hal belum dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara wakif sudah meninggal, namun

perbuatan wakaf sudah diketahui dua saksi maka dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Demikian halnya ketika AIW belum dibuatkan, sementara wakif dan dua saksinyapun sudah tidak ada (meninggal) maka pada Pasal 35 disebutkan, kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

Peran Para Stakeholders Perwakafan di Kabupaten Kampar

A. Peran Pemerintah

Berbagai stakeholders perwakafan di Kabupaten Kampar telah melaksanakan perannya masing-masing. Terdapat peran pemerintah dan peran masyarakat. Hal ini semata-mata untuk kemudahan pemetaan peran dan sekaligus pendeskripsian data temuan lapangan.

1. Peran Kankemenag

Peran Kankemenag Kabupaten Kampar dalam masalah perwakafan ini lebih banyak dalam hal pendataan di tingkat kabupaten dan sekaligus melakukan supervisi pencatatan aset wakaf di tingkat KUA kecamatan. Kankemenag terutama berperan dalam pengawasan sistem wakaf di kabupaten (Poros KUA-Kankemenag-BPN). Peran lainnya adalah memfasilitasi jasa pendaftaran tanah wakaf untuk disertifikatkan.

Dalam hubungannya dengan kepentingan KUA, BPN, dan wakif/nadzir, maka peran Kankemenag lebih sebagai koordinasi. Secara administrasi juga Kankemenag ikut berperan melalui; penerimaan berkas AIW dan berkas lainnya sebagai pelengkap persyaratan sertifikat tanah wakaf, mendaftarkan sampai kepada mengambil sertifikat tanah wakaf yang sudah jadi, mengarsipkan kopian sertifikat, sampai kepada melaporkan kondisi dan data perwakafan tingkat kabupaten ke Kanwil Kemenag Provinsi. Peran lainnya terlihat sebagai pemberdaya dan pengawas tanah wakaf²⁷.

Peran Kankemenag Kabupaten Kampar juga terlihat melalui sosialisasi wakaf. Namun hal tersebut terbatas oleh anggaran yang terakhir dilaksanakan tahun 2014. Setelahnya belum ada lagi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan

²⁴ Wawancara dengan Asmadi, Staff Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, 27 Maret 2017.

²⁵ Penarikan tanah wakaf oleh ahli waris dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu: belum adanya bukti tertulis, keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan agama. Hal tersebut setidaknya pernah terjadi di Temanggung dan Semarang. Lihat selengkapnya Lia Kurniawati, *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris : Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung* (Salatiga: Skripsi Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012), 74; Riza Resitasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)* (Semarang: Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013), 119.

²⁶ Umi Supratiningsih. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat". *Jurnal Nuansa*, Vol. 9, no. 1 (2012): 95.

²⁷ Wawancara dengan Gustini, S.Ag, Staff Binsyar Kankemenag Kabupaten Kampar yang menangani perwakafan, 29 Maret 2017.

oleh Kankemenag melalui Seksi Pembinaan Syariah. Lebih dari semua itu, peran sebagai aktor kebijakan merupakan bentuk *inheren* dari tugas dan fungsi pokok Kankemenag melalui Seksi Pembinaan Syariahnya.

Dengan demikian Kankemenag Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai peran mulai dari aktor kebijakan di tingkat kabupaten, peran administrasi, peran fasilitasi, peran koordinasi, peran pelaporan, peran penyuluhan dan peran pengawasan sistem wakaf di kabupaten.

2. Peran KUA

KUA ikut berkontribusi berperan dalam masalah perwakafan.²⁸ Peran utama KUA terletak dalam hal pencatatan tanah wakaf secara legal melalui AIW (Akta Ikrar Wakaf), juga dalam hal penginputan data pada program SIWAK²⁹. Tidak kalah pentingnya peran koordinasi dan fasilitasi. Bila koordinasi adalah menyusun langkah sinergis antara desa dengan Kankemenag juga beserta wakif dan *nadzir*, maka fasilitasi adalah menjadi perantara antara masyarakat dengan Kankemenag. Adapun peran sosialisasi pentingnya legalitas tanah wakaf hanya merupakan kegiatan temporer³⁰.

3. Peran BWI

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap *nadzir*, melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf serta mengemban fungsi administrasi dalam mengamankan harta benda wakaf. Namun demikian, di Kabupaten Kampar sejauh penelitian ini dilaksanakan terlihat bahwa BWI Kabupaten Kampar belum terbentuk. Hal ini sangat disesalkan oleh masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mensertifikatkan tanah wakafnya³¹. Dengan belum terbentuknya

BWI Kabupaten Kampar, maka secara otomatis peran yang diharapkan oleh masyarakat (terutama oleh masyarakat yang mengalami berbagai kendala mengenai masalah perwakafan) juga belum dapat dilaksanakan.

Tabel 6. Peran Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar

No	Pemeran	Tahapan		Keterangan
		Pra dan saat AIW	Pasca AIW dan pasca sertifikat	
1	Kankemenag	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan AIW kepada Kankemenag/Kantor Prov. Riau 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan KUA dan BPN - Memfasilitasi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf melalui Kankemenag tanpa biaya - Pembayaran melalui program subsidi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran koordinasi (dengan KUA, BPN, dan wakif/nadzir). - Peran fasilitasi antara masyarakat baik nazhir atau wakif dengan BPN - Peran aktor kebijakan di tingkat kabupaten - Peran administrasi (menerima berkas AIW dan berkas lainnya sebagai pelengkap persyaratan sertifikat tanah wakaf, menandatangani sampai kepada menginput sertifikat tanah wakaf yang sudah jadi, mengarsipkan, copy, sertifikat) - Peran pelaporan ke Kantor Kankemenag Provisi - Peran penyuluhan - Peran pengawasan sistem wakaf di kabupaten (Peran KUA-Kankemenag-BPN)
2	KUA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pentingnya tanah wakaf di AIW kan - Memeriksa kelengkapan berkas wakaf - Menerbitkan AIW 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pentingnya tanah wakaf disertifikatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penginputan data pada sistem wakaf (SIWAK) di kecamatan. Peran koordinasi (dengan Kankemenag desa, dan wakif/nadzir). - Peran fasilitasi antara masyarakat baik nazhir atau wakif dengan Kankemenag - Peran administrasi (menerima berkas sebagai pelengkap persyaratan AIW) - Peran penyuluhan
3	BWI			BWI belum terbentuk di Kabupaten Kampar
4	Pemda			Belum ditetapkannya adanya peran Pemda Kabupaten Kampar dalam sertifikasi tanah wakaf khususnya dalam hal pembiayaan persertifikatan
5	BPN		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan proses sertifikasi - Menerbitkan sertifikat tanah wakaf 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran koordinasi (dengan Kankemenag) - Peran fasilitasi (BPN Kabupaten melayani pengurusan sertifikat tanah wakaf baik melalui mandiri atau PTL/Prora dengan cara menghubungi pengurusan SK ke BPN Provisi) - Peran aktor kebijakan
6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pentingnya tanah wakaf di AIW kan dalam pengajuan tingkat RT - Memberikan surat pengantar kepada KUA 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pentingnya tanah wakaf disertifikatkan dalam pengajuan tingkat RT - Mencoba menandatangani tanah wakaf untuk disertifikatkan (Kepala Desa Sibau, Kecamatan Tapung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran koordinasi (dengan KUA) - Peran fasilitasi antara masyarakat baik nazhir atau wakif dengan KUA - Peran pemecah masalah

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber (2017)

4. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar juga belum bisa berkontribusi banyak dalam masalah perwakafan, terutama mengenai bantuan hibah dana bagi masyarakat yang membutuhkan biaya sertifikat tanah wakaf. Penyebabnya ada dua, yaitu: belum adanya usulan dari Kankemenag Kabupaten Kampar dan tidak adanya arahan dari Bupati.

²⁸ Kepala KUA sebagai PPAIW disebut sebagai salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional, lihat dalam Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), 7.

²⁹ Wawancara dengan H. Mendra Siswanto, M.Sy, Kepala KUA Kecamatan Bangkinang Kota, 29 Maret 2017.

³⁰ Wawancara dengan Drs.Khairil Asri, Kepala KUA Kecamatan Tapung, 27 Maret 2017.

³¹ Wawancara dengan Gustini, S.Ag, Staff Binsyar Kankemenag Kabupaten Kampar yang menangani perwakafan, 29 Maret 2017; Wawancara dengan H. Izur Yahya, Ketua Majelis Wakaf Kehartabendaan PD Muhammadiyah Kabupaten Kampar, 29 Maret 2017.

5. Peran BPN

BPN selama ini banyak melakukan kontak dan kerjasama dalam hal sertifikat tanah wakaf dengan Kankemenag Kabupaten Kampar sehingga peran koordinasi sangat terlihat. Selain Kankemenag, BPN juga termasuk kepada salah satu aktor kebijakan mengenai masalah perwakafan di Kabupaten Kampar. Hal ini terlihat dari kewenangan BPN dalam menentukan ketentuan tanah wakaf yang dapat disertifikatkan. Selain urusan secara horizontal, BPN juga melakukan fasilitasi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakafnya melalui program mandiri, Prona atau PTSL³².

6. Peran Desa

Urusan desa dengan masyarakat telah memungkinkan peran utama desa dalam hal legalitas pertama tanah wakaf. Terdapat beberapa peran yang dilakukan desa, di antaranya; membuat surat pengantar bagi tanah wakaf yang ingin di AIW kan dan di sisi lain diberikan tugas untuk menindaklanjuti survei bagi akta AIW yang sudah ditandatangani oleh Kepala KUA³³. Sementara itu hubungan desa dengan KUA juga demikian kuat. Peran koordinasi yang dilakukan desa ketika berhubungan dengan KUA. Peran desa sebagai fasilitator ketika menjembatani antara *nadzir* atau wakif dengan KUA. Satu lagi peran yang diemban desa sebagai pemecah masalah saat terdapat masalah perwakafan baik karena peruntukkan ataupun karena perebutan tanah³⁴.

B. Peran Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah

Suksesnya wakaf tidak tergantung pada kesiapan struktur hukum berupa aparatur pemerintahan saja, melainkan juga memerlukan inisiatif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, peran masyarakat secara perorangan maupun organisasi sangat diperlukan.

1. Peran BAZNAS

Baznas merupakan lembaga pengumpul sekaligus pendistribusi zakat. Dana diperoleh dari

para muzakki untuk dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan bantuan dana, yang dikenal dengan nama *asnaf*. Setidaknya terdapat 8 *asnaf* yang berhak mendapatkan bantuan dana darinya. Namun demikian, kepentingan umat berupa pengamanan aset wakaf melalui pembiayaan sertifikasi tanah wakaf rasanya belum tersentuh dari kontribusi Baznas Kabupaten Kampar. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya payung hukum (baik hukum syariah maupun hukum formal) yang memperbolehkan dana Baznas untuk digunakan membantu biaya sertifikasi tanah wakaf³⁵.

2. Peran Tokoh Agama/Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut berpartisipasi dalam masalah perwakafan. Partisipasi para tokoh tersebut melalui kesediaan menjadi saksi, bahkan ada yang menjadi *nadzir* dan juga ikut mengevaluasi ketercapaian tujuan wakaf. Tidak hanya itu, para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sehari-hari menjadi motivator dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam menunaikan ibadah wakaf. Ketika masyarakat sudah muncul keinginan untuk mewakafkan asetnya (kebanyakan berupa tanah), maka tokoh agama/tokoh masyarakat ini memberikan penjelasan tentang apa syarat dan bagaimana prosedur mewakafkan tanah wakaf secara syariat agama³⁶. Hal ini juga sama terjadi pada beberapa daerah seperti di Pamekasan ditemukan peran tokoh agama yang mempengaruhi pengelolaan harta wakaf sebagaimana hasil penelitian dari³⁷

³²Wawancara dengan Drs. Rubito, Kasubag TU Kantor BPN Kabupaten Kampar, 23 Maret 2017.

³³Wawancara dengan Rahmad, S.Pd.I, Staf KUA Kecamatan Kampar yang menangani wakaf, 24 Maret 2017.

³⁴Wawancara dengan Juprizal, Kepala Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, 29 Maret 2017.

³⁵Wawancara dengan Drs. Abazwa Anwar, MA, Ketua I Bidang pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Kampar, 22 Maret 2017.

³⁶Wawancara dengan M. Hakam, Kasubag. TU Kankemenag Kabupaten Kampar, 22 Maret 2017.

³⁷Supraptiningsih, *Loc cit.*, 95.

Tabel 7. Peran Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar

No	Pemeran	Tahapan		Keterangan
		Pra dan saat AIW	Pasca AIW dan pasca sertifikat	
1	Baznas Kabupaten			Bekas ditemukan adanya peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam sertifikasi tanah wakaf
2	Tokoh agama / masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi saksi pada saat AIW (Rata-rata terjadi pada seluruh Kecamatan) - Sosialisasi wakaf - Menjadi wakaf - Menjadi nazhir 		<ul style="list-style-type: none"> - Peran partisipasi sebagai saksi - Peran motivator dalam mendorong peran aktif masyarakat melibatkannya ibadah wakaf - Peran aktif dalam mensosialisasikan pentingnya wakaf
3	Pimpinan ormas	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif mendaftarkan tanah wakaf untuk di AIW kam 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif menandatangani tanah wakaf untuk disertifikatkan - Membayai biaya sertifikat wakaf - Pengadministrasian tanah wakaf - Mengadvokasi masalah wakaf - Melaporkan administrasi tanah wakaf ke pimpinan pusat 	Pengurus Ranting Muhammadiyah Kecamatan Kampar. Peran PD Muhammadiyah adalah pengadministrasian tanah wakaf dan mengadvokasi masalah wakaf di Kabupaten Kampar
4	Wakif	<ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah wakaf kepada PPAIW - Menyerahkan ikhtar wakaf di lapangan PPAIW 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif menandatangani tanah wakaf untuk disertifikatkan - Membayai biaya sertifikat wakaf 	Membayai biaya sertifikat tanah wakaf dari wakif pribadi terjadi di Kecamatan Tapung.
5	Nazhirnya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan administrasi tanah wakaf dengan menerima amwal sebagai pengelola di lapangan PPAIW saat ikhtar wakaf dicatatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif menandatangani tanah wakaf untuk disertifikatkan - Membayai biaya sertifikat wakaf 	Membayai sertifikat tanah wakaf dari nazhir badan hukum terjadi di Kecamatan Bangkinang

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber (2017)

3. Peran Pimpinan Ormas

Peran Ormas Muhammadiyah terlihat dari aktivitas Pengurus Ranting yang berkedudukan di tingkat desa. Peran Ormas ini berupa mengamankan status tanah wakaf agar tercatat secara legal formal melalui pengaktaan AIW ataupun tindak lanjutnya ke sertifikat wakaf³⁸. Peran Ormas Muhammadiyah selanjutnya secara aktif melaporkan tanah wakaf yang dikelolanya sampai ke pengurus pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka peran administrasi dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah ini³⁹. Selain itu, peran advokasi juga dilakukan organisasi masyarakat

³⁸ Wawancara dengan Heri Sumardi, Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah, Desa Penyasawan, Kec. Kampar, 24 Maret 2017.

³⁹ Wawancara dengan Heri Sumardi, Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah, Desa Penyasawan, Kec. Kampar, 24 Maret 2017.

Muhammadiyah terhadap tanah-tanah wakaf yang dikelolanya. Hal itu termasuk dalam hal pengamanan aset-aset tanah wakaf agar tidak lepas dari pendayagunaan harta wakaf produktif milik ummat.

F. ANALISA

1. Temuan Aspek Potensi

Ketersediaan lahan yang masih sangat luas di Kabupaten Kampar, memungkinkan seseorang dapat mewakafkan tanah atau lahannya secara lebih banyak dan lebih luas untuk kepentingan kesejahteraan umat. Hal tersebut disebabkan :

1. Mayoritas penduduk Kampar adalah Muslim yang taat terhadap ajaran agama dan masih memegang teguh adat istiadat. Hal tersebut menjadikan masyarakat mudah untuk diajak berbuat kebajikan demi kemaslahatan umat,
2. Masih adanya rasa penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Masyarakat pun akhirnya mau mendengarkan pengajaran tentang pentingnya menunaikan ibadah wakaf,
3. Harga perolehan tanah wakaf masih terjangkau dengan luasan tanah perolehan yang relatif besar. Hal ini tidak memberatkan wakif yang telah memiliki kemampuan finansial tinggi.

Bila dibandingkan data antara di KUA dan Kankemenag, ternyata memiliki kesamaan data dengan selisih yang tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan bahwa;

1. Rekapitulasi data status tanah wakaf dihitung per Desember 2016 yang memungkinkan terjadinya konsolidasi data lebih valid,
2. Tingkat kesadaran yang tinggi dari aparat Kementrian Agama di Kabupaten Kampar akan pentingnya pengurusan tanah wakaf,
3. Wilayah kecamatan yang dijadikan kasus dalam penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Bangkinang Kota, KUA Kecamatan Kampar dan KUA Kecamatan Tapung memiliki kedekatan posisi dengan Kankemenag. Hal ini berdampak pada kecilnya hambatan perjalanan maupun kemudahan terhadap akses jalan bagi koordinasi yang dilakukan.

Namun kondisi ini tidak sama dengan perbandingan antara data dari Kankemenag dengan data yang tercatat pada sistem SIWAK. Perbedaan jumlah tanah wakaf antara catatan

pihak Kankemenag Kabupaten Kampar dengan catatan yang telah diinput pada program SIWAK, hal ini disebabkan:

1. Belum semua data tanah wakaf terinput ke dalam program SIWAK,
2. Keterbatasan SDM yang khusus menangani perwakafan.

Jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat jauh lebih banyak daripada tanah wakaf yang sudah bersertifikat dengan rasio 1:5. Beberapa alasan ditengarai menjadi penyebabnya, yaitu:

1. Besarnya biaya sertifikat,
2. Ketiadaan kesempatan untuk mengikuti program bantuan biaya sertifikat tanah wakaf dari Kankemenag,
3. Ketiadaan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi tanah dari BPN melalui program Prona maupun PTSL,
4. Persepsi bahwa pengurusan sertifikat tanah wakaf sangat sulit,
5. Kesadaran untuk mensertifikatkan tanah wakaf masih rendah,
6. Kesulitan dalam memproses sertifikat akibat surat tanah diagunkan ke pihak lain.

Pada umumnya aset wakaf di wilayah Kabupaten Kampar diperuntukkan sebagai tempat rumah ibadah seperti Masjid/Musolla, lembaga pendidikan seperti Pesantren/Madrasah, dan pemakaman bagi umat muslim. Bahkan ada juga peruntukkan wakaf berupa lahan perkebunan sawit atau karet, lapangan olah raga dan ruko walaupun prosentasenya masih terbilang kecil. Dengan demikian aset wakaf lebih banyak diperuntukkan pada aspek sosial keagamaan daripada aspek ekonomi. Kondisi ini tentunya dapat berpengaruh terhadap lemahnya upaya pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa sebab masih kurangnya tanah wakaf produktif adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang masalah perwakafan,
2. Kekurangpekaan masyarakat terhadap masalah prioritas umat,
3. Masih lemahnya kemampuan *nadzir* dalam memberdayakan tanah wakaf,
4. Tenaga dan pikiran yang dibutuhkan *nadzir* sangat besar untuk mengelola tanah wakaf produktif sehingga cukup puas dengan mendayagunakan tanah tersebut sebagai sarana ibadah.

Tanah wakaf yang dikelola melalui peran

Ormas seperti Muhammadiyah telah menunjukkan aspek yang lebih baik dilihat dari produktifitasnya. Setidaknya hal tersebut terlihat dari kesadaran untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang dikelolanya yang cukup baik. Hal ini disebabkan karena;

1. Ormas keagamaan lebih banyak memiliki SDM yang cukup baik dalam masalah perwakafan,
2. Kebutuhan berjalannya seluruh kegiatan Ormas keagamaan tersebut sangat banyak membutuhkan dukungan finansial yang memerlukan dukungan dana yang kuat dari aset wakaf produktif,
3. Masalah umat sudah dapat dipetakan sehingga kelemahan umat dibidang pengembangan ekonomi dapat dijawab Ormas keagamaan tersebut melalui pengembangan aset wakaf menuju wakaf produktif.

Penanganan tanah wakaf yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah meninggal pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar lebih dominan ditangani Kepala Desa. Hal ini terjadi ketika Kepala Desa telah memahami bahwa ia berhak sebagai Kepala Desa untuk mengajukan pengurusan pengganti AIW yaitu APAIW dan sertifikat tanah wakaf ketika wakif dan saksinya telah meninggal. Adapun instansi lain seperti KUA dan Kankemenag lebih kepada fungsi supporting saja.

2. Temuan Aspek Hambatan

Di antara 3 masalah perwakafan, yaitu dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, aspek budaya hukum inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. Aspek budaya hukum yang paling banyak mencatatkan permasalahan karena;

1. Yang merasakan manfaat dari status tanah wakaf sendiri adalah masyarakat sehingga cukup atau tidaknya status tanah legal sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat bersangkutan,
2. Subjek perwakafan adalah masyarakat sendiri sedangkan yang lain bersifat komplementer,
3. Penguasaan tanah wakaf adalah masyarakat sehingga permasalahan yang timbul terkait erat dengan kondisi status tanah wakaf awal.

Problem Kankemenag Kabupaten Kampar yang paling utama dapat disebutkan sebagaimana

berikut;

1. Ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf telah menghambat aparat Kankemenag dalam melaksanakan tugasnya,
2. Secara internal, Kankemenag memiliki daya dukung administrasi yang lemah. Ketersediaan tenaga dan perangkat kerja di KUA, kurangnya sarana perangkat keamanan dokumen seperti lemari brankas, sehingga ratusan bundel dokumen-dokumen berharga seperti sertifikat wakaf, salinan Akta Ikrar Wakaf maupun dokumen penting lainnya yang tersimpan di KUA diletakkan begitu saja ditempat yang kurang aman. Hal itu untuk menghindari adanya kehilangan dokumen-dokumen penting maupun kerusakan yang disebabkan oleh pencurian, kebakaran atau kebakaran. Mengingat hal tersebut, telah terjadi kasus kehilangan peralatan Simkah yang terjadi di kantor KUA Tapung pada akhir 2016 lalu. Alasan administrasi lain menyangkut kelengkapan surat/dokumen yang menjadi "alas hak" atas tanah wakaf, dan terjadinya pergantian pejabat ditingkat kelurahan, kecamatan, KUA, Kankemenag yang membuat proses penandatanganan/pengesahan suatu berkas harus diulang atau menunggu pejabat baru,
3. Secara teknis Kankemenag memiliki kelemahan daya dukung jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. Aplikasi SIWAK yang ada saat ini digunakan untuk mengentri data wakaf secara online masih perlu dilakukan penyempurnaan karena ketika memasukkan data entry dengan data yang sama masih tetap terentry, mestinya ketika data itu sama akan ditolak oleh sistem secara otomatis.

3. Temuan Aspek Maksimalisasi Peran Stakeholders

Secara umum, persoalan pengelolaan wakaf di wilayah Kabupaten Kampar masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dari berbagai pihak. Beberapa pihak dimaksud adalah Pemerintah Daerah, Kankemenag, KUA, BPN, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan maupun masyarakat secara luas. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten Kampar sampai saat ini belum terbentuk karena

masih dalam proses pembentukan.

Terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penghambat sertifikasi tanah wakaf diantaranya adalah :

1. Minimnya perhatian dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal dukungan kebijakan publik, penganggaran APBD, maupun penunjang lainnya untuk mendukung program perwakafan di wilayah tersebut,
2. Minimnya dukungan tokoh agama dan Ormas Keagamaan dalam mensosialisasikan program wakaf di tengah masyarakat, tidak sebagaimana program zakat atau infaq yang lebih populer.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebagaimana di atas dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Problem utama banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Kampar bukan karena masalah sengketa yang terjadi di antara wakif atau keluarga ahli waris, melainkan karena alasan teknis administrasi pada saat pengurusan sertifikasi wakaf itu sendiri.
- b. Di antara 3 masalah perwakafan, yaitu dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, aspek budaya hukum inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. Namun demikian terhadap kondisi ini tidak dapat berdiri sendiri dan selesai hanya dengan menyelesaikan satu aspek saja, melainkan harus semua aspek terselesaikan sehingga dapat saling bersinergi.
- c. Persoalan pengelolaan wakaf di wilayah Kabupaten Kampar masih belum mendapatkan perhatian yang cukup baik dari berbagai pihak.
- d. Problem Kankemenag adalah; a) Ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Tentunya hal ini menghambat aparat Kankemenag dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada dukungan dana dalam DIPA untuk operasional pengurusan dokumen sertifikasi tanah menyebabkan ketiadaan biaya untuk transportasi peninjauan lokasi wakaf; pengurusan berkas dari KUA ke Kelurahan atau ke Kankemenag,

sampai fotocopy berkas dokumen wakaf, b) Lemahnya administrasi, terkait dengan penyediaan berkas yang tergantung pada instansi lintas sektoral, selain juga karena secara internal memiliki daya dukung administrasi yang lemah. Ketersediaan tenaga dan perangkat kerja di KUA, kurangnya sarana perangkat keamanan dokumen seperti lemari brankas, sehingga ratusan bundel dokumen-dokumen berharga seperti Sertifikat Wakaf, salinan Akta Ikrar Wakaf maupun dokumen penting lainnya yang tersimpan di KUA diletakkan begitu saja ditempat yang kurang aman. Hal itu untuk menghindari adanya kehilangan dokumen-dokumen penting maupun kerusakan yang disebabkan oleh pencurian, banjir atau kebakaran. Mengingat hal tersebut, telah terjadi kasus kehilangan peralatan Simkah yang terjadi di kantor KUA Tapung pada akhir 2016 lalu. Alasan administrasi lain menyangkut kelengkapan surat/dokumen yang menjadi "alas hak" atas tanah wakaf, dan terjadinya pergantian pejabat ditingkat kelurahan, kecamatan, KUA, Kankemenag yang membuat proses penandatanganan/ pengesahan suatu berkas harus diulang atau menunggu pejabat baru, c) Teknis yaitu lemahnya jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. Aplikasi Siwak yang ada saat ini digunakan untuk mengentri data wakaf secara online masih perlu dilakukan penyempurnaan karena ketika memasukkan data entry dengan data yang sama masih tetap terentry, mestinya ketika data itu sama akan ditolak oleh sistem secara otomatis.

- e. Penanganan tanah wakaf yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah meninggal pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar ditangani Kepala Desa. Hal ini terjadi ketika Kepala Desa telah memahami bahwa ia berhak sebagai Kepala Desa untuk mengajukan pengurusan AIW dan sertifikat tanah wakaf ketika wakif dan saksinya telah meninggal. Adapun instansi lain seperti KUA dan Kankemenag lebih kepada fungsi supporting saja ketika terdapat pengajuan dari masyarakat atau Kepala Desa dalam hal ini.

2. Rekomendasi

Penelitian ini sudah berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu saran peneliti adalah :

- a. Hasil penelitian ini secara umum kiranya dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI, khususnya Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan pemetaan tanah wakaf.
- b. Data pedoman dasar status tanah wakaf berupa AIW menjadi parameter keberhasilan program sertifikasi tanah wakaf. Maka dari itu perlu dilakukan penambahan input data pada SIWAK termasuk berapa banyak tanah wakaf yang belum ber AIW atau berapa banyak tanah wakaf yang sedang proses sertifikasi untuk memudahkan pemantauan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fikih Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia". *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. 1 (2008): 51-73.
- Kementerian Agama RI. *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- Kurniawati, Lia. *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris : Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung*. Salatiga: Skripsi, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012.
- Lum'ah, Dhurrotul. *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Peragin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Resitasari, Riza. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*. Semarang: Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Sari, Devi Kurnia. *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Semarang: Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik". *Jurnal Perspektif* Volume XIX, no. 2 (2014): 71-80.
- Supraptiningsih, Umi. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat". *Jurnal Nuansa* Vol. 9, no. 1 (2012): 75-96.

THE CASE OF INDONESIAN HAJJ PILGRIMS DEPARTING FROM THE PHILIPPINES

ZAENAL ABIDIN

ABSTRACT

This paper explores the challenges and issues of Hajj handling through the Philippines, the treatment to Indonesian 177 detained pilgrims and the government efforts to resolve the issues. The limited Indonesian hajj quota has caused long waiting lists for enthusiastic pilgrims to perform the fifth pillar of Islam. In some regions, such as South Sulawesi, this waiting list can take up to 40 years. The high enthusiasm of South Sulawesi people has been sought as an opportunity by travel agents to embark the pilgrims through the neighboring country whose quota has not yet fulfilled, e.g. the Philippines. As many as 177 Indonesian pilgrims during the hajj season 1438H/2016 have been processed through the Philippines agency by forging documents. This action resulted in the cancellation of hajj departure and the detention of the pilgrims by the Philippines authority. These pilgrims are detained in the Special Intensive Care Area (SICA) with minimum facilities. Through diplomatic discussion among the Indonesian Embassy in Manila, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and Indonesian Police Agency, these 177 pilgrims have been released and sent home.

KEY WORDS: Hajj Through the Phillipines, Waiting List, Illegal Documents

PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALUI FILIPINA

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang lika-liku pelaksanaan ibadah haji melalui negara Filipina, penanganan selama penahanan di Filipina, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kuota haji untuk Indonesia dirasakan sangat kurang dan mengakibatkan daftar tunggu (*waiting list*) sangat lama di daerah tertentu hingga mencapai 40 tahun, salah satunya di Sulawesi

Selatan. Tingginya animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk menunaikan ibadah haji dijadikan peluang usaha bagi pihak-pihak perorangan maupun agen travel untuk memberangkatkan calon jemaah dari negara tetangga yang kuotanya tidak terpenuhi. Kasus keberangkatan 177 jemaah calon jemaah haji melalui Filipina pada musim haji 1438H/2016M, dilakukan dengan menggunakan dokumen ilegal yang berakhir pada pembatalan keberangkatan dan penahanan. Pemerintah Filipina melakukan penahanan terhadap 177 orang Indonesia, di penjara *Special Intensive Care Area (SICA)* dengan fasilitas yang sangat minim. Pembebasan dan pemulangan 177 calon jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat melalui Filipina merupakan upaya kerja sama antara Duta Besar RI di Manila, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kepolisian RI.

KATA KUNCI: Haji melalui Filipina, Daftar Tunggu (*waiting list*), Ilegal, Pemalsuan Dokumen

THE GRAND MOSQUE OF PARIS: A MOSQUE AT THE HEART OF WORLD FASHION

MUHAMMAD RAIS

ABSTRACT

This article describes the ritual, administrative, social, economic, cultural, and political functions and activities of the Grand Mosque of Paris. The primary and secondary data were obtained through a short visit to Paris. Focus group discussion was conducted with the mosque management, imam, jama'ah, and the visitors. The FGD is then triangulated with the data from observation inside and around the mosque. Some literatures and documents related to the mosque were also collected as the secondary data. Data were articulated and analyzed by using descriptive qualitative method. The study found that the functions and roles of mosque in Paris are well articulated both from the point of view of its internal aspect and external supports. France as a country supports the existence of this mosque

as a gratitude for the service of Muslim soldiers who fought for France liberty in the past. Over time, the mosque evolved and its roles and functions went through some diversification as a response to the contemporary Islamic community needs.

KEY WORDS: *The Grand Mosque of Paris, Islam, contemporary Muslims, diplomacy*

MASJID AGUNG PARIS DI JANTUNG KIBLAT MODE DUNIA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi ritual, fungsi/aktivitas administrasi dan sosial (*activité administrative et sociale*), ekonomi, budaya serta politik kebudayaan Masjid Agung Paris. Data primer dan sekunder diperoleh melalui kunjungan singkat ke Kota Paris. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan diskusi kelompok sasaran (FGD) dengan beberapa orang pengelola, imam masjid, dan jamaah yang kebetulan berada dalam lingkungan masjid, serta para pengunjung. Data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD dikonfirmasi di lapangan melalui pengamatan langsung dengan mengelilingi semua bagian dan sisi masjid. Beberapa literatur dan dokumen yang tersedia dalam perpustakaan masjid tak luput direkam sebagai bahan pendukung (data sekunder). Setelah diartikulasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maka fungsi dan peran masjid di hampir semua lini kehidupan umat Islam di Kota Paris, dan Negara Prancis secara umum terdeskripsi dengan apiknya, baik dari sisi historis, keberadaan masjid sebagai bagian dari balas jasa pemerintah dan warga Prancis atas pengorbanan ratusan ribu umat Islam yang gugur di medan perang mempertahankan wilayah kedaulatan Prancis, maupun fungsi dan peran lainnya masjid yang lain.

KATA KUNCI: Masjid Paris, Islam di Prancis, Muslim kontemporer, diplomasi

THE MAPPING OF WAKAF LAND IN KAMPAR REGENCY, RIAU PROVINCE IN 2017

M. TAUFIK HIDAYATULLOH AND SELAMET

ABSTRAK

The results showed that, one, the main problem of uncertified wakaf land in Kampar regency is due to technical matters of administration at the time of wakaf registration. Two, among three issues on wakaf processing, the aspect of legal culture is the most common problem. Three, the issue of wakaf management in Kampar regency, Riau Province has not received sufficient attention from local government, religious figures, mass organizations and society in general. Additionally, the Indonesian Wakaf Board (BWI) in Kampar Regency itself has not yet been established to date. Four, the issues found in the office of religious affairs are: (a) the lack of operational funds in the management of wakaf certificates, (b) the lack competence of the administration which still depends on the cross-sectoral institutions, (c) technical weakness of internet network and the weakness of SIWAK system. Five, wakaf land with no AIW while the wakif and witnesses have died in some parts of Kampar Regency have been handled by the head of village.

KEY WORDS: *Wakaf Land, AIW, Wakaf Management*

PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2017

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Problem utama banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Kampar adalah hal teknis administrasi pada saat pengurusan sertifikasi wakaf itu sendiri, (2) Di antara 3 masalah perwakafan, aspek budaya hukum inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. (3) Secara umum, persoalan pengelolaan wakaf di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari Pemerintah Daerah, Kankemenag, KUA, BPN, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan maupun

masyarakat secara luas. Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten Kampar sendiri sampai saat ini belum terbentuk. (4) Problem di lingkungan Kankemenag adalah; a) Ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, b) Lemahnya administrasi yang masih tergantung pada instansi lintas sektoral, selain secara internal memiliki daya dukung administrasi lemah, c) Teknis yaitu lemahnya jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. (5) Penanganan tanah wakaf yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah meninggal pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar ditangani Kepala Desa.

KATA KUNCI: Tanah Wakaf, AIW, Manajemen Wakaf.

THE POLICY OF ISLAMIC EDUCATION TEACHERS: A CASE STUDY IN UNIVERSITY OF GAJAHMADA YOGYAKARTA

ACHMAD DUDIN

ABSTRACT

This article presents the results of research in 2015 regarding the policy implementation for Islamic education teachers in higher education. This research took the case of Gajah Mada University (UGM) Yogyakarta. Data and information were obtained through qualitative research, through interviews with lecturers of Islamic Religious Education (PAI), experts and related officials and analysis of PAI lecturer management policy at UGM. The findings of this research point out some issues of PAI lecturers management, for example: the big task load for the lecturers, lack number of lecturers, lack of creativity and innovation, and lack of incentives. From these findings, it is suggested that some aspects need to be taken into accounts: the rationale of the lecturer's duties need to be revisited, the recruitment for new lecturers, the development of lecturers' career and competence, to improvement the creativity and innovation for lecturers through the training program, and the increase of lecturers' incentives through budgeting.

KEY WORDS: Policy, PAI lecturers, University of Gajah Mada

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan hasil penelitian pada tahun 2015 mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI di perguruan tinggi, yang menuntut perbaikan. Penelitian ini mengambil kasus di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Data dan informasi diperoleh melalui penelitian kualitatif, melalui wawancara dengan para dosen Pendidikan agama Islam (PAI), pakar dan pejabat terkait serta analisis terhadap kebijakan pengelolaan dosen PAI di UGM. Temuan penelitian ini menyebutkan beberapa persoalan kebijakan pengelolaan dosen PAI, misalnya: kurang rasionalitas beban tugas, kurangnya pembinaan dosen, kurangnya daya kreasi dan inovasi, serta persoalan insentif dosen PAI. Dari temuan ini disarankan beberapa hal, yaitu: perlunya memperhatikan rasional beban tugas dosen, rekrutmen untuk pemenuhan dosen, meningkatkan pembinaan dan karir dosen, meningkatkan kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran PAI melalui program Diklat, dan perlunya penambahan insentif dosen PAI yang memadai melalui upaya penganggaran.

KATA KUNCI: Kebijakan, Dosen PAI, Kampus UGM

THE ISLAMIC VALUES CONTAINED IN BANTENESE FOLKLORE "THE LEGEND OF GUNUNG PINANG" RELATED TO DEVOTION TO PARENTS

ASEP SAEFULLAH

ABSTRACT

This paper reviews one of the folklores from Serang Banten namely "the Legend of Gunung Pinang". This story is related to children duty to parents, especially mothers. The purpose of this article is to describe the story and to analyze the contained Islamic values in it. In the context of national education, this is related to the national educational objectives as mentioned in the UU

1945, Article 31, "the government seeks and organizes national education system which enhances faith, piety and noble characters in order to educate the nation". From the Islamic perspective, being dutiful to parents is a good moral character besides faith to God, which can be the basis of character education. In the horizon of Indonesian civilization, noble characters are important to develop, including the good conduct to parents. This study found that the story of the Legend of Gunung Pinang contains values relevant to character education, especially about *birr al-wâlidain* (filial piety).

KEY WORDS: Legend, Character Education, Devotion to Parents, Serang

NILAI PENDIDIKAN AGAMA DALAM CERITA RAKYAT BANTEN: LEGENDA GUNUNG PINANG DAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji salah satu cerita rakyat di Serang Banten, yaitu "Legenda Gunung Pinang". Cerita ini terkait dengan akhlak anak terhadap orang tua, khususnya ibu. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan cerita tersebut dan menganalisis nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks pendidikan nasional, hal ini terkait dengan tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 31, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Dari persepektif Islam, selain iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, istilah akhlak mulia itulah yang dapat dijadikan dasar pendidikan karakter. Dalam khazanah peradaban bangsa Indonesia banyak dijumpai nilai pendidikan karakter, secara khusus tentang akhlak mulia tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa cerita daerah *Legenda Gunung Pinang* dari Serang Banten mengandung nilai yang relevan dengan pendidikan karakter, khususnya tentang *birr al-wâlidain* (berbakti kepada orang tua).

KATA KUNCI: Legenda, Gunung Pinang, Pendidikan Agama, Serang, Akhlak, Karakter

DEVELOPING CHILDREN CHARACTER THROUGH EARLY EDUCATION PROGRAM AT RAUDHATUL ATHFAL IKHLAS IN PADANG WEST SUMATERA

SUPRAPTO

ABSTRACT

Raudhatul Athfal (RA) education is very important for young learners to help laying the groundwork for their attitudes, knowledge, skills and creativity. These aspects are indispensable for students to adapt to their environment and for their further growth and development. RA as an institution of early childhood education based on Islamic education values plays an important role for the development of Muslim generation by incorporating faith and piety to Allah The Almighty intensively. Albeit these advantages, Directorate of Islamic Education has insufficient data about the number of qualified RA with clear criteria. This research employed qualitative approach through field observation, interview and document study. The findings of this study provide recommendations that RA development needs the involvement of all components from the school, government, and society. In addition, curriculum development needs to be tailored to local needs and school needs; the content of learning materials emphasizes the formation of attitudes, ethics and the introduction of the love of the homeland; the learning model developed is student-centered.

KEY WORDS: Child Character, Early Education, Raudhatul Athfal

PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK MELALUI PROGRAM UNGGULAN DI RAUDHATUL ATHFAL IKHLAS KOTA PADANG SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) sangat penting bagi anak-anak usia dini untuk

membantu meletakkan dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya ciptanya. Aspek-aspek ini sangat diperlukan anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. RA sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berciri khas Islam memainkan peranan penting bagi perkembangan generasi umat Islam karena pada lembaga inilah pembinaan terhadap anak dengan penanaman iman dan takwa kepada Allah SWT dilakukan secara intensif. Permasalahannya adalah sampai saat ini Direktorat Pendidikan Islam belum memiliki data tentang RA yang bermutu atau berkeunggulan dengan kriteria yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Temuan dari penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk menjadikan RA memiliki keunggulan atau berkualitas perlu keterlibatan seluruh komponen yaitu sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Di samping itu, perlu dilakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan berbasis pada sekolah (*school-based*); muatan materi pembelajaran menekankan pada pembentukan sikap, etika dan pengenalan cinta tanah air; model pembelajaran yang dikembangkan adalah model sentra.

KATA KUNCI: Karakter Anak, Program Unggulan, Raudhatul Atfal

PESANTREN BASED MADRASAH

FARIDA HANUN

ABSTRACT

This study aims to determine pesantren-based madrasah at MTS Al Hikmah Bandar Lampung by using qualitative method. Data collection using interviews and literature study. The results of the study show that: (a) the development of MTs Al Hikmah is supported by the availability of qualified leaders, the integration of madrasah curriculum and pesantren curriculum through the Boarding School system, adopting modernization in the form of providing various learning facilities and student achievement supports. Ministry of Religious affairs need to improve the competence of teachers through

training and need to equip multimedia learning facilities at MTs Al Hikmah Bandar Lampung.

KEY WORDS: *Organization, Madrasah, Pesantren, Boarding School*

MADRASAH BERBASIS PESANTREN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren di MTS Al Hikmah Bandar Lampung dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi Kepustakaan. Hasil studi menunjukkan: (a) penyelenggaraan MTs Al Hikmah didukung ketersediaan pimpinan yang berkualitas, perpaduan kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren melalui sistem pembelajaran Boarding School, mengadopsi kemoderenan dalam bentuk menyediakan beragam fasilitas pembelajaran, dan prestasi siswa yang tinggi, (b) Kementerian Agama perlu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui diklat dan melengkapi sarana pembelajaran multimedia di MTs Al Hikmah Bandar Lampung.

KATA KUNCI: Penyelenggaraan, Madrasah, Pesantren, Boarding School

THE INTEGRATION OF ISLAMIC INTEGRATED EDUCATION AT SMAN ISLAM NURHIDAYAH SURAKARTA

QOWAID

ABSTRACT

The phenomenon of the emergence and development of the Integrated Islamic School is interesting to examine. Schools that try to give answers to the wishes of some people to maximize out put education, implemented through the integration of Islamic Education with other subjects. One of them is the Nur Hidayah Islamic Junior High School Surakarta. This research is done through qualitative approach. Data collection techniques are conducted through interviews, observations, and

document review. The results show that the Nur Hidayah Islamic Junior High School Surakarta which was established in 2004 has a number of academic achievements and many interested parents prospective students. This school implements a full day school system that prioritizes Islamic Religious Education while maintaining another academic aspect. Integrated Islamic Education is integrated in several activities, including integrated through extracurricular activities, school management, parenting forums, and integration through teachers' subjects and competencies. This school offers students to grow and develop balanced and whole, emphasizing the quality of their intellectual, emotional, spiritual, and creative intelligence, and their ability to cope with life.

KEY WORDS: *Islamic Integrated School, Islamic Education*

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU PADA SEKOLAH MENENGAH ISLAM NUR HIDAYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Fenomena kemunculan dan perkembangan Sekolah Islam Terpadu menarik untuk diteliti. Sekolah yang berusaha memberi jawaban atas keinginan sebagian masyarakat untuk memaksimalkan *output* pendidikan, diimplementasikan melalui pengintegrasian Pendidikan Agama Islam dengan mata pelajaran lainnya. Salah satunya adalah SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPIT Nur Hidayah Surakarta yang berdiri tahun 2004 memiliki sejumlah prestasi akademis dan banyak diminati orang tua calon murid. Sekolah ini menerapkan sistem *full day school* yang mengedepankan Pendidikan Agama Islam dengan tetap mengunggulkan aspek akademis yang lain. Pendidikan Agama Islam Terpadu diintegrasikan dalam beberapa kegiatan, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler, manajemen sekolah, forum orang tua siswa, dan integrasi melalui

mata pelajaran dan kompetensi guru. Sekolah ini menawarkan siswa untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan utuh, dengan menekankan kualitas kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kreatifitas, serta kemampuan mereka dalam menghadapi kehidupan.

KATA KUNCI: Sekolah Islam Terpadu, Pendidikan Agama Islam

THE ROLES AND IMPACTS OF MUI FATWA ON SOCIAL MEDIA TOWARDS THE LIFE OF NATION AND COUNTRY

NASRULLAH NURDIN

ABSTRACT

In this modern era, the use of social media is inseparable from our internet users. Through social media, we share information and communicate more rapidly and easily than we do in the past decades. Ironically, social media is often misused by the netizens for spreading hate speeches, hostility, and cracking the nationalism. Dealing with this critical situation, the Indonesian Council of Ulama (MUI) attempted to contribute solving to this issue by issuing a new fatwa on social media. The fatwa is Fatwa MUI No. 24 Year 2017 on the Law and Guidance of Social Media Affairs. This article explores and analyzes the follow-ups, the implications, and the effectivity of this fatwa. More broadly, this article analyzes the roles and impacts of MUI fatwa in the context of nation state.

KEY WORDS: *MUI fatwa, Social Media, Ministry of Communication and Information, UU ITE, Supports of DPR*

PERAN DAN PENGARUH FATWA MEDSOS MUI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

ABSTRAK

Pada zaman yang begitu modern ini, penggunaan media sosial (medsos) tak bisa lagi

dipisahkan dari masyarakat pengguna internet (netizen). Lewat media sosial, kita bisa membagikan informasi (*sharing information*) dan berkomunikasi dengan lebih cepat sekaligus lebih mudah daripada masa-masa sebelumnya. Namun cukup ironis, media sosial acap kali disalahgunakan oleh sejumlah oknum di dunia virtual. Bukannya untuk menjalin komunikasi antar sesama, media sosial justru digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian, menebar permusuhan, dan meretakan hubungan berbangsa-bernegara. Dengan kondisi yang makin tak beradab ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun ikut turun tangan. Untuk mengatasi problematika demikian akut, MUI mengeluarkan sebuah fatwa baru. Lembaga yang mewadahi beragam aspirasi ormas Islam ini menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Lalu, bagaimana kelanjutan, kebermanfaatan dan efektivitas keluarnya Fatwa MUI tersebut? Artikel ini berupaya mendedahkan sekaligus menganalisis bagaimana peran dan pengaruh fatwa MUI dalam konteks berbangsa dan bernegara.

KATA KUNCI: Fatwa MUI, Media Sosial, Kementerian KOMINFO, UU ITE, Dukungan DPR RI

A

Achmad Dudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmaddudin@gmail.com

“KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 173-186

Asep Saefulloh

Kandidat Doktor Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Email: asepfm@yahoo.com; <https://independent.academia.edu/AsepSaefullah8>

“NILAI PENDIDIKAN AGAMA DALAM CERITA RAKYAT BANTEN: *LEGENDA GUNUNG PINANG* DAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 187-204

F

Farida Hanun

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. E-Mail: farida_ridwan@yahoo.com

“MADRASAH BERBASIS PESANTREN”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 223-234

M

Muhammad Rais

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jl. AP. Pettarani No. 72, Makassar. Email: raispuslit2@gmail.com

“MASJID AGUNG PARIS DI JANTUNG KIBLAT MODE DUNIA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 137-150

M. Taufik Hidayatulloh dan Selamat

Islamic counselor at Bogor Department of Religious Affairs, Jalan Jl. Bersih No. 1, Komplek Pemda Cibinong Bogor. Email: taufikmtht@yahoo.co.id.

Researcher at the Research Center for Community Service on Religion and Religious Services, Ministry of Religious Affairs, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta

“PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU TAHUN 2017”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 151-172

N

Nasrulloh Nurdin

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PWNUI DKI Jakarta. Email : anasresidence@gmail.com

“PERAN DAN PENGARUH FATWA MEDSOS MUI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 249-258

S

Suprpto

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
E-mail: suprpto.litbang@yahoo.com

“PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK MELALUI PROGRAM UNGGULAN DI RAUDHATUL
ATHFAL IKHLAS KOTA PADANG SUMATERA BARAT”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 205-222

Q

Qowaid

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jalan M.H. Thamrin 6 Jakarta. Email:
qowaidbmasyhuri@gmail.com

“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU PADA SEKOLAH
MENENGAH ISLAM NUR HIDAYAH SURAKARTA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 235-248

Z

Zaenal Abidin

Peneliti Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, RI, Jl. M.H. Thamrin 6, Jakarta. Email:
bidin04oke@gmail.com

“PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALU FILIPINA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 127-136

KRITERIA PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala I- [PI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, bold, center, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, italic, bold dan center.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (center), Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (center).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format italic.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah *Palatino Linotype* ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (footnote) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago Contoh:

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane press, 1993.

Dua Penulis

Christiansen, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

Beowulf: A New Prose Translation. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi- Volume

Dorival, Bernard, *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L. , Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook of 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "13etween Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." *In Proceedings of the 16th Annual Agricultural Conference*, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa. Edited by Jan Van Riebeeck. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting," *In Agricultural in the North: Are We Making a Difference?* Conference Proceeding, April 8-11, 2003. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005). University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. Romance Languages and Literature. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987.
16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian literatur, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)
 - c. Metode penelitian, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
 - d. Hasil penelitian dan pembahasan (50%)
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%)
 - f. Ucapan terima kasih
 - g. Daftar Pustaka. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.
17. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

